

TESIS

**PENDIDIKAN KEWANITAAN DALAM AL-QUR'AN SURAH
AN-NUUR AYAT 31 KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR DAN
AL-MISHBAH**



SRI RAHMAH MUBAROKAH
NIM : 194051033

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

PENDIDIKAN KEWANITAAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NUUR AYAT 31 KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH

Sri Rahmah Mubarakah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dampak negatif perkembangan teknologi internet khususnya media sosial terhadap perubahan kehidupan masyarakat termasuk kaum wanita. Maka perlu adanya kajian ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai pendidikan kewanitaan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ayat yang membahas pendidikan kewanitaan adalah al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 31. Kajian tafsir yang digunakan pada penelitian ini adalah tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan tafsir surah an-Nuur ayat 31 dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah; 2) Menganalisis nilai-nilai pendidikan kewanitaan dalam al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang tersirat dalam kitab tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Metode analisis data dilakukan dengan cara: Memilih, merumuskan dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji; Menyusun pembahasan dan kerangka untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya; Menganalisis data yang terkumpul dan mengklarifikasi sesuai kebutuhan secara tepat; dan mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: penafsiran al-Azhar dan al-Mishbah memiliki persamaan dan perbedaan yang terletak pada redaksi yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat, dikarenakan keduanya ditulis dalam rentang waktu dan latar belakang historis yang berbeda; Nilai-nilai pendidikan kewanitaan yang terdapat dalam QS. An-Nuur ayat 31 adalah: nilai aqidah, nilai akhlaq dan nilai syariah. Nilai-nilai pendidikan tersebut memuat beberapa aspek, di antaranya: menahan pandangan; menjaga kemaluan; batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan kaum perempuan kepada kaum laki-laki; perintah berkerudung/berhijab; kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasan; dan menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya.

Kata kunci: *Pendidikan, Kewanitaan, Surat an-Nuur ayat 31, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Mishbah*

WOMEN'S EDUCATION IN THE AL-QUR'AN SURAH AN-NUUR VERSE 31 STUDY OF TAFSIR AL-AZHAR AND AL-MISHBAH

Sri Rahmah Mubarakah

ABSTRACT

This research is motivated by the negative impact of developing internet technology, especially social media, on changing people's lives, including women. Therefore, it is necessary to study the verses of the Qur'an that discuss women's education so that it can be implemented in daily life. One of the verses that discusses women's education is al-Qur'an Surah an-Nuur verse 31. The tafsir study used in this research is tafsir al-Azhar by Hamka and tafsir al-Mishbah by M. Quraish Shihab. The purpose of this research is to describe the interpretation of surah an-Nuur verse 31 in Tafsir al-Azhar and al-Mishbah, and analyze the values of female in al-Qur'an Surah an-Nuur verse 31 in the study of al-Azhar and al-Mishbah interpretations.

The type of research used in this study is library research. Furthermore, the technique of data collection is done through documentation study. The method of data analysis used is content analysis which deals with the content implied in the tafsir al-Azhar and al-Mishbah. The method of analyzing the data is done by doing the following: Selecting, formulating and determining the subject to be studied; arranging the discussion and framework for collecting data in accordance with the subject through books and other sources; analyzing the collected data and clarifying as needed appropriately; and communicating it with the theoretical framework used.

The results of the study concluded that: the interpretation of al-Azhar and al-Mishbah has similarities and differences that lie in the editorial used in interpreting a verse, because both were written in different time spans and historical backgrounds; The values of female education contained in QS. An-Nuur verse 31 include: aqidah values, akhlaq values and sharia values. These educational values contain several aspects, including: restraining the gaze; keeping the private parts; aurat that women can show to men; the order to veil / hijab; to whom women can show jewelry; and hiding jewelry on their feet.

Keywords: Education, Womanhood, Surah an-Nuur verse 31, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Mishbah

تعليم المرأة في القرآن سورة النور الآية ٣١ دراسة تفسير الأزهر والمشباح

سري رحمة مباركة

الملخص

هذا البحث مدفوع بالتأثير السلبي لتطوير تكنولوجيا الإنترنت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، على تغيير حياة الناس، بما في ذلك النساء. لذلك من الضروري دراسة آيات القرآن التي تناقش تعليم المرأة حتى يمكن تنفيذه في الحياة اليومية. إحدى الآيات التي تناقش تعليم المرأة هي القرآن سورة النور الآية ٣١. دراسة التفسير المستخدمة في هذا البحث هي تفسير الأزهر من قبل حمكة وتفسير المصباح من قبل م. قريش شهاب. الغرض من هذا البحث هو وصف تفسير سورة النور الآية ٣١ في تفسير الأزهر والمشباح، وتحليل قيم الإناث في القرآن سورة النور الآية ٣١ في دراسة تفسيرات الأزهر والمشباح.





نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو أبحاث المكتبة. وعلاوة على ذلك، فإن أسلوب جمع البيانات يتم من خلال دراسة الوثائق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل المحتوى. يرتبط تحليل المحتوى بالمحتوى الوارد في كتاب تفسير الأزهر والمصباح. تتم طريقة تحليل البيانات من خلال القيام بما يلي: اختيار وصياغة وتحديد الموضوع الذي سيتم دراسته؛ وترتيب المناقشة وإطار جمع البيانات وفقا للموضوع من خلال الكتب وغيرها من المصادر؛ وتحليل البيانات المجمعة والتوضيح حسب الاقتضاء؛ وإبلاغه بالإطار النظري المستخدم.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن قيم تعليم الإناث الواردة في القرآن سورة النور الآية ٣١ تشمل: وتفسير الأزهر والمشباح له أوجه تشابه واختلاف تكمن في الافتتاحية المستخدمة في تفسير الآية، لأن كلاهما كتب في فترات زمنية وخلفيات تاريخية مختلفة؛ تشمل قيم تعليم الإناث الواردة في القرآن سورة النور الآية ٣١: قيم العقيدة وقيم الأخلاق والقيم الشرعية. وتتضمن هذه القيم التعليمية عدة جوانب منها: تقييد النظرة؛ والإبقاء على الأجزاء الخاصة؛ أورات يمكن للمرأة أن تظهر للرجال؛ والأمر بالحجاب؛ الذين يمكن للمرأة أن تعرض عليهم الزينة؛ وإخفاء الزينة على أقدامهم.

الكلمات الرئيسية: التربية، الأنوثة، سورة النور، الآية ٣١، تفسير الأزهر، تفسير المصباح

LEMBAR PENGESAHAN TESIS
PENDIDIKAN KEWANITAAN DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NUUR AYAT 31
KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISIIBAH
 Disusun Oleh:
Sri Rahmah Mubarakah
 NIM: 191051033

Telah dipetahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada hari Kamis Tanggal 07 Bulan September Tahun 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. NIP. 197101051998031001 Ketua Sidang/Pembimbing		27 - 10 - 2023
2	Dr. Rustam Ibrahim, M.S.I NIP. 19850516 201903 1 009 Sekretaris Sidang		26 - 10 - 2023
3	Dr. H. Abdul Malin Bin Salman, Lc., M.Ag. NIP. 196901152000031001 Penguji I		23 - 10 - 2023
4	Dr. Khuriyah, S.Ag. M.Pd NIP. 197312151998032002 Penguji 2		26 - 10 - 2023

Surakarta, 27 Oktober 2023

 Direktur,
Prof. Dr. H. Purwanto, M Pd
 NIP. 19700926200003 1 001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sri Rahmah Mubarokah
NIM : 194051033
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pendidikan Kewanitaan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 31
Kajian Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Sri Rahmah Mubarokah
194051033

MOTTO

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ

Artinya: Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari (keinginan) hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggal(-nya). (QS. An-Nazi'at: 40-41)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada uswatun khasanah kita Nabi Muhammad SAW. Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Srihono dan Almh. Ibu Sulastri)
2. Nenekku tersayang (Ibu Sukati)
3. Kakak-kakak dan adik-adikku tersayang (Prima Mubarok, Etika Rahmawati, Sri Latifah Hasanah, dan Arfi Hasanah)
4. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : Pendidikan Kewanitaan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 31 Kajian Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Terselesainya tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil. Adapun ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhoffir Abdullah, S.Ag, M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Ibu Dr. Khuriyah, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti-hentinya di sela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengampu mata kuliah, mudah-mudahan ilmu

yang diajarkan kepada kami dapat menjadi amal shalih dan dapat diterima Allah swt.

8. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Syamsi Mahfuddin selaku suami tercinta yang selalu setia dengan sabar mendampingi dan membimbing dengan penuh kesabaran.
10. Bapak Srihono dan Ibu Ponijem selaku orang tua penulis tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan kasih sayang.
11. Sahabatku serta teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendukung dan memberi semangat demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, Agustus 2023

Yang Menyatakan,

Sri Rahmah Mubarakah
NIM. 194051033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	ii
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	iii
ABSTRAK (Bahasa Arab)	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	9
D. Pembatasan Masalah	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Teori	12
1. Nilai-Nilai Pendidikan Wanita	12
a. Pengertian Nilai	12
b. Pengertian Pendidikan	13
c. Tujuan Pendidikan	21
d. Pengertian Wanita	23
e. Pendidikan Kewanitaan	39
f. Nilai-Nilai Pendidikan Wanita dalam Islam	41
2. Al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 31	42
a. Deskripsi al-Qur'an	42
b. Fungsi al-Qur'an	45
c. Wanita dalam al-Qur'an	50
d. Surah an-Nuur	51
e. <i>Asbabun Nuzul</i> Surah an-Nuur	52
f. <i>Asbabun nuzul</i> Surat an-Nur ayat 31	56
B. Kajian Penelitian yang Relevan	57
C. Kerangka Teori	65
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Sumber Data	68
C. Teknik Pengumpulan Data	70
D. Teknik Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN	73
A. Deskripsi Data	73
1. Biografi Hamka dan Profil Tafsir al-Azhar	73
a. Biografi Hamka	73
b. Profil Tafsir al-Azhar	83
2. Biografi M. Quraish Shihab dan profil Tafsir al-Mishbah	91
a. Biografi M. Quraish Shihab	91

b. Profil Tafsir al-Mishbah	98
B. Pembahasan	95
1. Tafsir surat an-Nuur ayat 31	105
a. Penafsiran surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Azhar	105
b. Penafsiran surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Mishbah	111
2. Nilai-Nilai Pendidikan Kewanitaan dalam Qur'an Surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah	122
C. Keterbatasan Penelitian	135
BAB V PENUTUP	136
A. Simpulan	136
B. Saran-Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, agama Islam telah mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannaas*), yang mencakup etika dalam bergaul dan berpakaian. Islam menyatakan bahwa setiap orang di hadapan Allah SWT adalah setara, tidak memandang ras, suku ataupun bangsanya. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas kewajiban mereka sebagai hamba-Nya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa wanita sebagai manusia adalah sejajar dengan laki-laki, keduanya diperintahkan untuk beribadah dan diberikan pedoman berupa al-Qur'an untuk memenuhi fungsinya sebagai hamba-Nya. Semua perintah dan larangan yang ditemukan dalam al-Qur'an ditujukan kepada laki-laki dan wanita, karena sebagai hamba Allah SWT, wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki.

Kedudukan wanita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi yang mempunyai kewajiban memanfaatkan bumi seisinya mengisyaratkan bahwa wanita harus memiliki modal dan bekal, yakni berupa ilmu pengetahuan, kemauan dan kesempatan sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki, serta mempunyai kesadaran terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah.

Kesetaraan laki-laki dengan perempuan tercakup dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya: aspek spiritual, sosial, politik, pendidikan,

ekonomi, budaya, dan sebagainya. Maka tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan dalam memainkan peranan dalam kehidupan sosial. Quraish Shihab (2018) menyatakan bahwa para ilmuwan modern setuju bahwa perempuan harus diposisikan dengan benar dan diberi peran dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Semua orang sekarang mengakui bahwa keadilan, kebebasan, kemajuan dan pemberdayaan perempuan sangat penting. Akan tetapi mereka memperselisihkan tentang batas-batas tersebut, ada yang batas secara sempit dan ada yang longgar.

Dalam budaya bangsa Indonesia, terlihat bahwa peran kaum wanita mendapat dorongan, peluang serta kesempatan yang luas demi kemajuan bangsa. Misalnya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, keamanan, kesehatan dan juga hak-hak politik yang sejajar dengan kaum pria. Hal-hal tersebut tentu bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dan warisan budaya bangsa yang menjunjung tinggi kedudukan dan martabat kaum wanita di negara ini.

Namun, perkembangan teknologi internet yang pesat saat ini telah berdampak besar pada perubahan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan wanita. Karena teknologi internet khususnya media sosial telah mengakibatkan budaya-budaya luar masuk dengan begitu mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Media sosial yang merupakan bentuk komunikasi modern di era ini, menjadi salah satu pintu masuk berbagai hal negatif yang tentu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya

kesenjangan interaksi sosial, pergaulan bebas, dan kebebasan dalam menjalin hubungan melalui media sosial yang dapat memicu perilaku seksual.

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2017 yang dilakukan selama 5 tahun, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antara mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, 59% dan 74% melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada usia 15-19 tahun.

Dari kasus tersebut di atas, mempersiapkan seorang wanita dengan baik merupakan modal dasar dalam mempersiapkan bangsa yang baik. Jika seorang wanita dipersiapkan dengan baik, maka seluruh keluarganya akan baik juga. Keluarga yang baik menunjukkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik menunjukkan negara yang baik. Wanita diciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang melekat dengannya. Ia memiliki sifat yang lembut, penuh kasih sayang, peka, ulet, telaten, sabar, dan masih banyak lagi yang merupakan dasar untuk mendidik putra-putrinya untuk menjadi generasi yang tangguh di masa depan

Tidak hanya itu, mereka juga perlu dipersiapkan untuk memiliki pengetahuan yang luas untuk menyiapkan generasi penerus yang diharapkan dapat lebih baik dari generasi sebelumnya, yang kelak akan menentukan nasib bangsa. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita, terutama kaum

muslimah, diwajibkan untuk mempelajari nilai-nilai dan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Peran wanita muslimah yang banyak itulah akan sebanding dengan tanggung jawab yang harus mereka emban. Jadi, perlu adanya kajian dan pendidikan tentang wanita terkait dengan adab-adab seorang wanita dalam keluarga dan masyarakat.

Pendidikan kewanitaan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk memberi pengetahuan, penyadaran, dan penjelasan kepada kaum wanita agar mereka dapat mengetahui bagaimana harkat dan martabat mereka yang sebenarnya di dalam ajaran Islam. Pendidikan kewanitaan menjadi penting karena mereka adalah orang yang melahirkan dan mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang berkualitas. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, wanita harus berkualitas terlebih dahulu.

Jika kita melihat dan mengkaji kembali ayat-ayat al-Qur'an, kita akan menemukan beberapa surah yang membahas tentang wanita, seperti dalam surah an-Nisaa' dan al-Baqarah yang membahas tentang rumah tangga; surah al-Mujaadilah, al Mumtahanah dan an-Nuur menjelaskan bagaimana wanita menjalankan tugas rumah tangga; surah ath-Thalaq, at-Tahrim, Maryam, dan yang lainnya.

Kajian tentang keberadaan wanita dalam al-Qur'an telah dimulai sejak isu feminisme dan emansipasi menyebar ke negara-negara Muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Bakri (2020):

The rife of studies on existence of women in the Qur'an has started since the issue of feminism and emancipation has spread to Muslim countries. Nevertheless, the issue of women is actually an original issue in the Islamic system. ... the Qur'an describes a place of honor and equality

women and men. *There is no significant debate among scholars on this matter.* (Bakri, 2020)

Adanya ayat dalam al-Qur'an dan hadits yang membahas tentang wanita, menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam hal ketakwaan kepada Allah SWT. Surah an-Nuur adalah salah satu surah yang dianjurkan untuk dipelajari oleh wanita, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن مجاهد قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ

وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Ajarkan kepada para laki-laki surah al-Maidah dan ajarkan kepada wanita-wanita kalian surah an-Nuur” (Al-Baihaqy, *Sya'bul Iman*, Juz V hlm 432 no hadits 2330)

Surah an-Nuur secara keseluruhan tidak hanya membahas mengenai wanita saja, akan tetapi ada beberapa ayat yang khusus membahas mengenai laki-laki maupun perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, berumah tangga, maupun bersosial (Rahmah: 2022). Salah satu ayat yang bisa menjadi dasar dan acuan dalam pendidikan kewanitaan adalah pada ayat 31, bahwa wanita harus menjaga diri untuk menundukkan pandangan terhadap non mahram, tidak boleh menampakkan aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan serta berhias, hal tersebut merupakan tanda kuasa Allah SWT terhadap kaum wanita untuk melindungi harga diri dan memelihara kehormatan mereka agar menjadi orang yang beruntung bagi kaum yang berfikir dan mau mengambil pelajarannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian secara lebih lanjut, agar memudahkan para pembaca dalam memahami surat an-Nuur ayat 31 melalui kitab tafsir. Penelitian ini memfokuskan pada kajian pendidikan kewanitaan berdasarkan penafsiran mufassir Indonesia, yaitu kajian Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang pendidikan kewanitaan yang terkandung dalam QS. An-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

Dipilihnya karya Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah karena beberapa alasan: *pertama*, Hamka dan M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia. Isinya tidak langsung menggambarkan masalah yang ada di Indonesia, sehingga hasilnya diharapkan bisa berkaitan dan relevan dengan masalah yang ada di Indonesia saat ini.

Kedua, Hamka dan M. Quraish Shihab sama-sama memiliki karya tafsir dalam penyusunannya memiliki perbedaan ruang dan waktu. Hamka dengan tafsir al-Azhar telah menyusun sekitar 1960-1970, sedangkan M. Quraish Shihab telah menyusun sekitar tahun 2000. Tentu dalam penafsiran memiliki perbedaan corak pandang dalam merespon masalah, mengingat situasi dan kondisi budaya yang berbeda. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih karya tafsir tersebut.

B. Penegasan Istilah

Dalam rangka menetapkan judul thesis PENDIDIKAN KEWANITAAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NUUR AYAT 31 KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH, maka perlu adanya penegasan istilah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan.

1. Pendidikan kewanitaan

Pendidikan adalah suatu proses, cara, upaya pengembangan tingkah laku pada setiap individu maupun masyarakat yang lebih utuh, baik yang berhubungan dengan akal maupun perbuatan untuk menjalani kehidupan dan untuk memenuhi manfaat hidup secara baik dan terampil (Zaman 2019, 238).

Pendidikan kewanitaan dapat dipahami dari dua sisi: sisi teori dan praktik. Dari sisi teori, pendidikan kewanitaan dapat dipahami sebagai proses penyadaran tentang prinsip dan kewajiban muslimah yang baik beserta dalil-dalilnya baik dari al-Qur'an, hadits maupun perkataan ulama. Sedangkan dari sisi praktik, pendidikan kewanitaan merupakan implementasi teori-teori tersebut di kehidupan sehari-hari, sehingga menguatkan amaliah dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan (Rizqiyyah 2020, 163).

Karena itu, pendidikan kewanitaan tidak bisa hanya sekedar berfokus pada intelektual, tetapi juga pengembangan moral. Keduanya dilaksanakan secara integral dalam kurikulum pendidikan kewanitaan

berdasarkan dogma agama, sehingga tercipta tujuan yang ideal, baik secara vertikal (*khaliq*) maupun horizontal (*makhluk*) yang selaras dengan tugas manusia yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Suyanti 2018: 232)

2. Surah an-Nuur

Surah an-Nuur adalah surat yang ke-24 dari 114 surat dari al-Qur'an. Surat an-Nuur terdiri dari 64 ayat dan termasuk dari golongan surat-surat Madaniyyah, karena seluruh ayatnya diturunkan di Madinah. Surat ini dinamakan an-Nuur yang berarti cahaya.

Maksud dari pembahasan ini adalah pendidikan kewanitaan, yang dapat diambil dari mahami surat an-Nuur ayat 31 yang sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, telah sampai berita kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Mursid tengah berada di tempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak wanita menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan keping rambutnya. Asma' bergumam: alangkah buruknya hal ini". Maka Allah SWT menurunkan ayat, 'katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali pada suaminya (Ibnu Katsir, 1999: 488)

Dari uraian di atas, maksud dalam penelitian ini adalah menganalisis isi atau konten pendidikan kewanitaan dalam surat an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar sehingga mendapat kesimpulan tentang pendidikan kewanitaan bagi muslimah yang dapat diambil dan diterapkan dalam perilaku individu muslim maupun maupun sosial, yang mana sumber ajarannya berasal dari ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian pendidikan kewanitaan yang dimaksud dalam penelitian ini berarti pada pencarian materi pendidikan kewanitaan yang ada di dalam surat an-Nuur ayat 31.

C. Identifikasi Masalah

Bertolak dari paparan di atas, diketahui bahwa masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Mulai bergesernya nilai sosial-budaya dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Adanya kebebasan dalam menjalin hubungan lawan jenis melalui media sosial yang dapat memicu perilaku seksual.

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, serta permasalahan yang sangat luas untuk pembahasan, maka perlu dilakukan adanya pembatasan masalah yang akan dibahas pada judul: Pendidikan Kewanitaan dalam Surat an-Nuur ayat 31 Kajian Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Dari judul tersebut tentu akan dilakukan proses menggali

nilai-nilai pendidikan kewanitaan pada penafsiran surat an-Nuur ayat 31, penelitian ini juga tidak meneliti sekian banyak tafsir, hanya tafsir al-Azhar dan al-Mishbah saja yang diambil sebagai rujukan.

Penelitian ini akan mengambil dua karya tafsir Indonesia yaitu tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Jakarta: PT. Gema Insani tahun 2015), dan Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an karya M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, tahun 2012). Ayat yang diteliti adalah QS. An-Nuur ayat 31, ayat ini merupakan ayat yang paling lengkap menjelaskan pendidikan kewanitaan.

E. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam kajian tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir surah an-Nuur ayat 31 dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan kewanitaan yang terdapat dalam surah an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tafsir surah an-Nuur ayat 31 dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

2. Untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan kewanitaan dalam surah an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelengkapan data dalam upaya untuk mengkaji penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan kewanitaan dalam al-Qur'an melalui tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan kewanitaan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Secara praktis
 - a. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memposisikan perempuan dengan baik dan adil sebagaimana yang tersirat dalam spirit al-Qur'an.
 - b. Memberikan wawasan berupa gambaran tentang penafsiran dan kontekstualisasi ayat tentang pendidikan kewanitaan menurut ulama tafsir sehingga dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Nilai-Nilai Pendidikan Wanita

a. Pengertian Nilai

Nilai berasal dari bahasa latin Vale're yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat (Adisusilo, 2013: 56).

Menurut Khazim, nilai diartikan sebagai kumpulan dari ukuran-ukuran, orientasi, dan teladan luhur, yang selaras dengan akidah yang diyakini seseorang dan tidak bertentangan dengan perilaku masyarakat (Murshafi: 2009: 95).

Nilai adalah konsep abstrak di dalam diri manusia atas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Nilai mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin dan Abdul, 1993: 110).

Dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu sudut pandang yang bersifat abstrak, tentang baik buruknya suatu hal sebagai bentuk kesadaran yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian menunjukkan bahwa nilai bersifat subyektif, artinya nilai menurut masyarakat satu belum tentu dapat diterapkan untuk masyarakat lainnya.

b. Pengertian Pendidikan

Memahami pendidikan pada dasarnya bisa dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu: pertama, pendekatan dalam arti luas. Dalam hal ini pendidikan dipahami segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Kedua, pendekatan dalam arti sempit. Dalam hal ini pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. (Hermawan, 2012)

Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah kepada peserta didik. Ketiga, pendidikan dalam arti luas terbatas. Dalam hal ini pendidikan dipahami sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk menyiapkan peserta didik dalam memainkan peranan di berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. (Hermawan, 2012)

Sementara di sisi lain, Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan sudut pandang masyarakat. Dari sudut pandang pertama, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu. Sedangkan menurut pandangan kedua, pendidikan adalah usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut terus hidup dan berlanjut di masyarakat. (Jalaluddin, 2003)

Menurut Ibrahim Amini bahwa pendidikan merupakan memilih tindakan dan perkataan yang sesuai, menciptakan syarat-syarat dan faktor-faktor yang diperlukan, dan membantu seseorang individu yang menjadi objek pendidikan supaya dapat dengan sempurna mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya, dan secara perlahan-lahan bergerak maju menuju tujuan dan kesempurnaan yang diharapkan (Ibrahim, 2006). Objek dari pendidikan adalah manusia itu sendiri. Karena hanya manusia yang mampu menerima segala macam bentuk pendidikan yang ada dengan menggunakan instrumen-instrumen pengetahuan seperti indra akal dan hati. Akal manusia diciptakan agar manusia mampu menimbang antara yang baik dan buruk, yang mampu mengontrol keinginan-keinginan yang tidak benar dan mendorong pada perbuatan-perbuatan yang positif. Kehidupan manusia senantiasa berdampingan oleh nafsu

yang kadang-kadang memaksanya apakah harus melangkah ke kiri atau ke kanan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya ada beragam definisi terkait pendidikan yang diberikan oleh para ahli, sebagaimana disinggung sekilas di atas. Namun demikian, kesemua ahli dan pemerhati pendidikan sama-sama meyakini bahwa pendidikan adalah salah satu sarana terpenting dalam usaha pembangunan sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana dan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan berperadaban.

Masalah sumber daya manusia dan seribu satu permasalahan pendidikan yang dihadapi umat ini menjadi dasar pemikiran utama, yang membidani kelahiran Konferensi Dunia I mengenai pendidikan Islam (*First World Conference on Islamic Education*). Dalam persidangan dunia pertama mengenai pendidikan Islam pada tahun 1977 di Jeddah yang diadakan oleh Universitas King Abdul Aziz menegaskan bahwa pendidikan menurut Islam didefinisikan dalam

tiga istilah: *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* secara bersama-sama. (Ahmad Tafsir, 2012)

1) *Tarbiyah*

Beberapa ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan kata *tarbiyah*. Menurut Ahmad Tafsir *tarbiyah* merupakan arti dari kata pendidikan yang berasal dari tiga kata, yakni: *rabba-yarbu* yang artinya bertambah, tumbuh; *rabbīya-yarbaa* berarti menjadi besar; dan *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. (Ahmad Tafsir, 2012)

Al-Jauhari memberi arti *tarbiyah* dengan *rabbān* dan *rabba* bermakna memberi makan, memelihara dan mengasuh. Sedangkan menurut Quraish Shihab kata *tarbiyah* seakar dengan kata *rabbī* yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian dan fungsinya. (Quraish Shihab: 2002)

Dalam al-Qur'an kata *tarbiyyah* yang langsung merujuk pada pengertian pendidik tidak ditemukan. Namun demikian terdapat kata lain yang sejajar dengan kata *tarbiyyah*, yaitu *rabb*, *rabbānī* dan *rabbayānī*. Tetapi pada dasarnya semua kata tersebut mempunyai kesamaan makna, yaitu mendidik, mengajar dan mengasuh. Sebagaimana salah satu ayat pada QS. Al-Isra' ayat 24 sebagai berikut:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Artinya: "Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (QS.al-Isra'/17:24)

Berdasarkan ayat diatas pada lafaz tarbiyah dimaknai sebagai suatu proses pendidikan, bukan hanya sebatas pada pemberian teori tentang keharusan berbakti kepada kedua orangtua, tetapi juga adanya praktek tentang sikap atau perilaku berbakti, berkasih sayang ataupun berbuat baik kepada orangtua dalam kehidupannya.

Secara istilah, *tarbiyah* berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, sosial estetika dan spiritual) yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal, melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, merawat memperbaiki dan mengaturnya secara terencana sistematis dan berkelanjutan.

Jadi dengan demikian kata tarbiyyah mengandung makna mengasuh, memelihara, membesarkan, bertanggung jawab, memberi makan, mengembangkan, menumbuhkan, memproduksi serta menjinakkan baik yang berhubungan dengan aspek rohaniyah (non fisik/spiritual) maupun jasmaniyah (fisik).

2) *Ta'lim*

Kata *ta'lim* secara bahasa berasal dari kata *'allama-yu'allimu-ta'liman*. Mahmud Yunus (Muhammad Ridwan,

2018) menjelaskan bahwa kata *ta'lim* secara rinci mempunyai makna dasar '*alama-ya'malu* yang berarti mengeja atau memberi tanda; dan kata dasar '*alima-ya'malu* yang berarti mengerti, mengetahui sesuatu atau memberi tanda.

Sedangkan dalam bahasa Indonesia istilah *ta'lim* memiliki arti "pengajaran". Jadi secara bahasa *ta'lim* berarti usaha untuk menjadikan seseorang mengenal tanda-tanda yang membedakan sesuatu dari yang lainnya, dan mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang benar tentang sesuatu. Salah satu contoh dalam al-Qur'an adalah ketika Allah SWT memberitahu Adam a.s nama-nama benda yang ada dihadapannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!" (QS. Al-Baqarah: 31)

Pengertian *ta'lim* lebih sempit maknanya, yaitu hanya sebatas proses pentransferan sejumlah nilai antar manusia dan ini kelihatannya sebatas mempersiapkan peserta didik untuk menguasai nilai yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik saja. Namun demikian menurut 'Abd. Fattah Jalal dalam Maria Ulfah (Ulfah, 2011), bahwa pengertian kata

ta'lim secara implisit juga menanamkan aspek afektif, karena pengertian *ta'lim* juga ditekankan pada perilaku yang baik (*akhlaqul karimah*)

3) *Ta'dib*

Ta'dīb merupakan bentuk masdar dari kata kerja *addaba-yuaddibu-ta'diban* yang kemudian diterjemahkan menjadi pendidikan sopan santun atau adab. Dari sisi etimologi ini, dapat dipahami bahwa *ta'dīb* itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, dan etika itu satu rumpun dengan akhlak.

Berdasarkan definisi tersebut kata *ta'dib* berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti subyek didik. Subtansinya lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Dapat pula diartikan sebagai proses mendidik yang ditujukan kepada pembinaan budi pekerti pelajar dan berujung pada proses penyempurnaan akhlak.

Penggunaan kata *ta'dīb* dalam khazanah kebahasaan Islam yang merujuk pada makna pendidikan, telah dimulai semenjak Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'alayhi wa Sallam* sebagaimana sabdanya :

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

Artinya: Tuhanku telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku.

Arti lebih luas tentang ta'dīb ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad anNaquib al-Attas. Menurutnya, kata ta'dīb adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.

Uraian-uraian makna pendidikan tersebut walaupun memiliki sedikit perbedaan, tetapi seluruhnya mensyaratkan pendidikan menumbuhkembangkan potensi-potensi penting pada diri seseorang secara maksimal. Pendidikan bukan hanya terbatas pada pemberian pengetahuan mengenai materi-materi pembelajaran, akan tetapi pendidikan juga selayaknya memberikan pembinaan-pembinaan dalam upaya mengembangkan karakter setiap anak. Karena pada dasarnya semua manusia masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, untuk membentuk karakter tersebut menjadi lebih baik maka dibutuhkan pendidikan sedini dan sebaik mungkin.

“al-Ta’lim lebih bersifat umum dari pada kata *tarbiyyah*. Menurutnya, pendidikan bukan saja sekedar memberikan ajaran tentang membaca, menulis dan yang bersifat teknis lainnya, tetapi pendidikan merupakan perenungan lebih dalam atas apa yang telah dibaca dan dipahami sehingga dapat diaktualisasikan dalam dimensi kehidupannya”. (Ahmad Tafsir, 2014)

Membaca dan memahami akan teraktualisasi apabila terdapat perenungan di dalamnya, banyak orang yang bisa membaca namun sangat sedikit yang mampu memahami. Seperti halnya dengan

kebaikan, banyak yang mengetahui berbuat baik adalah salah satu jalan menuju Tuhan namun hanya sedikit yang mampu melakukannya secara sadar dan penuh kerelaan. Inilah yang dimaksud Ahmad Tafsir bahwa setelah membaca perlu adanya perenungan atas apa yang telah dibaca agar terdapat pemahaman yang bisa diaktualisasikan kedepannya.

c. Tujuan Pendidikan

Quraish Shihab dalam analisis tafsirnya, menyatakan bahwa tujuan pendidikan menurut al-Qur'an ialah membimbing manusia secara pribadi dan kelompok agar mampu menjalani fungsinya sebagai seorang hamba Allah dan khalifah guna membangun dunia ini untuk bertakwa kepada Allah swt. (Rahman A, 2020)

Firman Allah Swt dalam QS.al-Baqarah: 21 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 21)

Tujuan dari pendidikan berdasarkan pandangan Quraish Shihab adalah mengetahui posisinya sebagai manusia dan untuk apa ia diciptakan. Manusia, utamanya diri sendiri diciptakan adalah untuk bertakwa kepada Allah swt dengan menjalankan perintahNya, berakhlak baik serta mampu menjadi pemimpin atau khalifah yang sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadist.

Menurut Hamka tujuan pendidikan ialah bagaimana mengenal dan mencari keridhoan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia. Serta mempersiapkan setiap peserta didik untuk hidup secara layak dan baik serta berguna ditengah-tengah komunitas sosialnya (Hamka, 2016). Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia untuk kembali kepada hakikat tujuan awal penciptaannya, yaitu menyembah kepada Allah. Manusia yang benar-benar berTuhan adalah manusia yang sepanjang hidupnya penuh ketakwaan, ciri orang bertakwa ialah mereka yang sadar akan segala kekurangan dan berfikir serta senantiasa memahami apa arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, kemana mereka harus melangkah, bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama, dan apa yang harus dilakukan untuk pertanggung jawaban kedepannya nanti. Semua ini akan terjawab seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia jika mereka bersungguh-sungguh mencarinya. Orang-orang yang hidupnya penuh kedamaian, bertoleransi antar sesama, menjaga etika diberbagai tempat, adalah orang-orang yang berhasil dalam pendidikannya. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan adalah menyadarkan manusia untuk memahami tujuan ia diciptakan.

Tujuan pendidikan sejatinya mesti ada sesuatu yang lain lagi yang mutlak penting, yaitu hendaknya anak didik “takut akan Tuhan”, bertindak setia kepada Allah dan sesamanya. Dengan kata lain, anak dapat mengetahui banyak, tetapi kalau pengetahuan itu tidak memperngaruhi moralitasnya dan tidak memupuk hasrat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, maka seluruhnya itu sia-sia saja. Menjadi orang yang takut akan Tuhan sama dengan menjadi orang yang bijaksana.

Semakin seseorang memahami hakikat pendidikan maka semakin bijaksanalah mereka dalam mengambil keputusan dan mempraktikkannya serta bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara mereka mampu berbaur dan terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial yang akhirnya memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Pendidikan sejatinya tampil sebagai pembawa perubahan kemarin untuk diperlihatkan pada hari ini, membentuk warga negara yang baik. Artinya pendidikan harus selalu berkembang dan maju mengikuti perubahan sosial tanpa ada pengekanan dan batasan didalamnya baik itu batasan dalam berpikir maupun batasan dalam ras, suku dan jenis kelamin agar tujuan pendidikan dapat terpenuhi.

d. Pengertian Wanita

Kata "wanita" memiliki kesamaan atau kemiripan istilah bahasa dengan kata "perempuan". Pengertian wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perempuan dewasa, sedangkan perempuan memiliki arti manusia yang mempunyai payudara, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Dalam bahasa Jawa kata "wanita" berasal dari kata "wanita" berasal dari kata "*wanito*" yang artinya *wani ditoto*, sedangkan "perempuan" berasal dari kata "*empu*" yang artinya milik atau pokok dari sesuatu. (Sari Wati: 2021)

Beberapa istilah dalam al-Qur'an untuk kata "wanita", yaitu *annisaa'*, *mar'ah* atau *imro'ah* dan *untsa*. Adapun kata *annisaa'* (النساء) berarti wanita yang sudah matang atau dewasa, yang berarti juga perempuan. Padanannya dalam bahasa Inggris ialah *woman*. Sedangkan *mar'ah* berasal dari akar kata (مرأ) berarti baik, bermanfaat. Adapun *untsa*, berasal dari kata (انث) berarti lemes, lembek (tidak keras), halus. (Umar: 2010)

Wanita dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *mar'ah* dari akar kata *ra'a* yang berarti melihat, memandang. Akar kata ini muncul kata *al-mar'ah* (dengan memanjangkan bacaan hamzah yang berarti pemandangan, pantas atau layak) dan kata *mir'ah* (yang berarti cermin). Dalam artian bahwa wanita merupakan makhluk terpancang yang dapat menentukan baik buruk kondisi moral suatu bangsa. Oleh karenanya ia menjadi cermin bagi anak-anak bangsa dan sosial masyarakatnya. (Moh Roqib, 2003)

Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul "Nilai Wanita" menjelaskan bahwa wanita adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki (Chalil, 1984: 11)

Secara biologis, organ biologi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan dikodratkan memiliki organ tubuh untuk reproduksi sedangkan laki-laki tidak dilengkapi organ tubuh untuk

keperluan reproduksi. Dengan organ tubuh yang dimilikinya, maka perempuan bisa mengalami haid, mengandung, melahirkan dan menyusui sedangkan laki-laki tidak bisa melakukannya. (Alfian, 2016)

Secara bentuk fisik, laki-laki dan perempuan adalah berbeda, dan perbedaan ini pula menghasilkan karakter yang berbeda. Misalnya pada rambut dikepala perempuan pertumbuhannya lebih subur sehingga lebih panjang serta lebih halus dibandingkan dengan laki-laki. Namun, lelaki ketika memasuki usia dewasa, tumbuh rambut pada dagu yang disebut jenggot dan di atas bibir atau kumis, dan biasanya pula terdapat didada. Kerongkongan juga lebih menonjol dari perempuan, sedangkan otot-otot perempuan tidak sekuat dengan otot seorang lelaki. Laki-laki secara umum lebih tinggi dari perempuan tetapi pertumbuhan perempuan lebih cepat demikian juga kemampuan berbicaranya. Itu antara lain perbedaan yang dapat diketahui melalui pancaindra. (Shihab, 2005)

Perbedaan yang paling menonjol antara perempuan dan laki-laki adalah dari segi fisik. Hal ini selain merupakan suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan, juga merupakan bentuk agar keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain, mengajarkan manusia bahwa ternyata memang ada yang saling membutuhkan di dalamnya. Karena sejatinya penciptaan manusia jika saja semuanya adalah berjenis kelamin laki-laki atau semuanya berjenis perempuan di dunia ini maka tidak akan ada generasi dan perputaran kehidupan di dalamnya. Tuhan

yang Maha Adil tidak akan membeda-bedakan setiap hambanya, kecuali dari sisi ketakwaan masing-masing sebagai manusia.

1) Kedudukan Wanita dalam Islam

Berbicara mengenai kedudukan wanita dalam Islam tentu tidak lepas dari sejarah sebelum masa kerasulan, yakni sebelum munculnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW., yang membawa risalah agama Islam. Masa itu disebut dengan zaman jahiliyah, yang kemudian Islam datang sebagai *rahmatat lil 'alamin* (sebagai rahmat bagi alam semesta), dan di antara rahmat yang dibawa oleh Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, yang sebelumnya sangat direndahkan dengan serendah-rendahnya.

Sejarah pra-Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya. (Syaiikh Mutawallin as-Sya'rawi, 2009)

Dalam lingkungan masyarakat modern yang telah berbudaya tinggi seperti masyarakat Yunani dan Romawi, nasib kaum perempuan justru lebih buruk dibandingkan dengan

perempuan dalam masyarakat biadab yang tingkat sosial dan peradabannya rendah (Abbas Kararah, 1994). Misalnya dalam masyarakat Romawi lelaki memiliki kekuasaan penuh terhadap perempuan, karenanya mereka (ayah atau suami) berhak untuk menjual, menganiaya dan bahkan membunuh sekalipun. Baru pada abad ke-6 Masehi, pada zaman kaisar Constantine diundangkannya hak pemilikan perempuan yang terbatas, itupun atas persetujuan keluarga.

Sedangkan dalam masyarakat Yunani, yang terkenal dengan rasionalitas berfikirnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban perempuan. Dikalangan bangsawan wanita-wanita ditempatkan di istana-istana yang tidak memiliki kebebasan untuk bertindak dan berbuat. Keterkungkungan mereka terhadap tradisi kenengratan yang tidak terelakkan, telah menciptakan dunia baru bagi mereka yang jauh dari fitrah dan tuntutan nurani seorang perempuan. Sementara dikalangan masyarakat bawah (Jajakarang) nasib mereka memperlihatkan. Jual beli perempuan (export-inport perempuan) menjadi bisnis yang menjanjikan. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak-hak waris pun tidak diperolehnya.

Sebagai agama yang terakhir, agama Islam sebagai rahmat dan nikmat bagi seluruh alam, utamanya bagi kehidupan manusia. Sebagai risalah yang terakhir Islam memiliki nilai universal dan

eternal, sesuai dengan kebutuhan manusia, Islam memiliki bentuk ajaran yang lebih sempurna dibanding dengan ajaran sebelumnya.

Kesempurnaan ajaran Islam terlihat pada keselarasan nilai-nilai ajarannya dengan fitrah manusia, dalam arti selaras dengan kejadian alamiah manusia, di samping juga membantu manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran Islam merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada secara fitrah tentang bagaimana dan untuk apa sebenarnya manusia itu hidup. (Zuhairini, 2012)

Sebagai agama pembebas, sedari awal Islam telah mengusung satu misi suci, yaitu menghapus segala praktik diskriminasi dalam kehidupan umat manusia. Islam datang membawa pesan melalui Rasulullah untuk menegakkan keadilan dalam bentuk yang paling konkrit. Misi pokok diturunkannya Al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan. Semua watak diskriminatif yang berkembang subur dalam masyarakat Arab Jahiliyyah pada masa itu, secara bertahap dihapuskan.

Salah satu upaya fundamental Islam adalah keputusannya untuk menyangkal pandangan diskriminatif terhadap manusia berdasarkan jenis kelamin, yang memandang kaum perempuan tidak lebih berharga dibanding laki-laki, yang diposisikan tak lebih dari sekedar mesin reproduksi manusia. Tak jarang, mereka

hanya dimanfaatkan sebagai alat pemuas kebutuhan biologis laki-laki semata. Mereka sering kali distereotipkan sebagai makhluk yang lemah baik fisik, mental, maupun nalar. (Afgandi Nur'aeni Iis & Afsari Hidayati Novi, 2010)

Islam dengan berbagai kelebihanannya menghormati perempuan dengan menegaskan sisi kemanusiaannya dan kelayakannya atas kewajiban, tanggung jawab, mendapat balasan dan mendapat surga. Demikian pula, Islam memandang perempuan sebagai manusia terhormat yang memiliki apa-apa yang dimiliki laki-laki berupa hak-hak manusia karena baik perempuan maupun laki-laki pada dasarnya merupakan dua cabang dari satu pohon dan dua saudara dari satu bapak dan satu ibu yakni Adam dan Hawa.

Islam memandang bahwa perempuan adalah makhluk manusiawi yang mempunyai jiwa tak ubahnya dengan laki-laki. Kemuliaan seorang manusia terletak pada tingginya ketakwaannya kepada Allah SWT., baik itu perempuan ataupun laki-laki. Islam merupakan agama yang memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan.

Islam memelihara fitrah kewanitaannya hingga sifat ini menjadi sumber unsur-unsur kasih sayang, kelembutan, dan keindahannya. Oleh karena itu Islam membolehkan untuk

perempuan sebagian hal yang dilarang bagi laki-laki disesuaikan dengan tuntutan tabiat perempuan serta fungsinya seperti memakai perhiasan emas dan pakaian sutra asli. Dalam hadis Rasul SAW. Dikatakan:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَيَّ دُكُورٍ أُمَّتِي حِلٌّ لِأَنَاتِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya yang dua ini (emas dan sutra asli) haram bagi laki-laki dari umatku dan halal bagi perempuan diantara mereka”.(H.R Ibnu Majah).

Islam melindungi kewanitaan perempuan dan memerhatikan kelemahan sifat ini. Oleh karena itu, Islam menjadikan perempuan dalam perlindungan laki-laki, yakni hidup dalam perlindungan bapak, suami, anak laki-lakinya, atau saudara-saudara yang berkewajiban mengurusnya sesuai syariat Islam. Islam melindungi budi pekerti perempuan, kehormatan dan kemuliaannya dari berbagai keburukan seperti perkataan kotor terutama tangan jahat terhadapnya. (Ramadhan Hafizh, 2009)

Sebuah hadits lain yang secara jelas menegaskan tentang sifat dan karakter perempuan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits di atas secara jelas disebutkan bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok, jadi tulang rusuk yang dimaksud adalah bukan pada asal kejadiannya melainkan pada karakter, sifat perempuan. Karena itu memperlakukan perempuan dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang humanis dan bijak.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang membuktikan bahwa Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesetaraan dalam hal kewajiban agama, tanggung jawab, dan pahala untuk mereka. Sebagaimana yang dikatakan Al-Qur'an:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: "Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun." (QS. An-Nisaa':124) (Terjemah Kemenag 2019)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki

maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain."

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa Al-Qur'an dan sunnah menganggap perempuan saudara bagi laki-laki. Ayat-ayat tersebut menekankan betapa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban. Keduanya adalah makhluk Tuhan yang tujuan utamanya di atas bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.

2) Hak-Hak bagi Wanita

Hak merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan dimiliki oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Secara umum al-Qur'an menunjukkan hak-hak wanita:

..... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan." (QS. An-Nisaa'(4): 32)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak, dan hak tersebut didasarkan pada bagaimana kemampuan mereka dalam mengaktualisasikan dirinya. Semakin banyak yang dapat diperbuat, maka semakin banyak pula yang diperoleh.

a) Hak Bekerja

Kiprah seorang wanita dalam Islam tidak terbatas pada persoalan domestik saja, melainkan memiliki ruang gerak

yang luas sebatas itu tidak bertentangan dengan kodratnya. Pembahasan mengenai keberadaan wanita di dalam atau di luar rumah bermula dari QS. Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu." (QS. Al-Ahzab(33): 33)

Terhadap ayat tersebut, terdapat dua pendapat, yang pertama memahami bahwa perempuan harus tetap diam di rumah untuk memenuhi tugas-tugas dirumah. Perempuan dilarang keluar rumah. Pendapat ini didukung oleh Al-Qurtubi (w.671 H). Perempuan boleh keluar rumah hanya dalam keadaan darurat. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn al-Arabi (1076-1148 M). Semefntara Al-Maududi, boleh keluar karena “kebutuhan atau keperluan”. (Quraish Shihab, 1993)

Muhammad Qutb dalam Quraish Shihab, menulis dalam bukunya *Ma'rakah at-Taqalid*, bahwa:

"Itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja, Islam tidak melarangnya, hanya saja Islam tidak senang (mendorong)hal tersebut, Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar" (Shihab, 1993)

Pendapat para pemikir Islam kontemporer di atas masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir Muslim,

dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi SAW., dan sahabat-sahabat beliau dan para tabi'in. maka kita menemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang mereka lakukan.

Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Gaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh perempuan yang terlibat dalam peperangan (Shihab, 1993). Selain itu perempuan-perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri Nabi Muhammad Saw., serta ada juga yang menjadi perawat, bidan, dan sebagainya.

Demikian beberapa contoh yang terjadi pada masa Nabi SAW., dan sahabat yang menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu tidak semua jenis pekerjaan pada masa sekarang ada pada masa Nabi SAW., akan tetapi sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan wanita aktif dalam berbagai aktivitas, atau bekerja dalam berbagai bidang, baik di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri ataupun bersama orang, dengan lembaga pemerintah maupun

swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam keadaan terhormat, sopan, serta dapat memelihara agamanya.

Menurut Wahbi Sulaiman Ghowjii (2002) wanita boleh bekerja di luar rumahnya dengan syarat sebagai berikut: (1) Memperoleh izin dari walinya (suami atau bapaknya); (2) Tidak terjadi *khalwat* dan *ikhtilath*; (3) Selalu berpakaian secara islami.

b) Hak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan menurut Al-Ghazali yaitu bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar ia dapat berkembang secara maksimal kepada tujuan yang ditargetkan. Pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Tidak ada prioritas bagi laki-laki lebih dari perempuan berkaitan dengan hak pendidikan. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk memperoleh pendidikan. Semua ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan tidak membedakan keduanya. Semua yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Ini berarti perempuan dapat berfikir, mempelajari, dan mengamalkan. Perempuan bebas memilih disiplin ilmu sesuai dengan

minatnya (Ulyan Nasri, 2015). Begitulah gambaran pentingnya pendidikan bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya dan keluarganya.

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi umat yang cerdas pandai, umat yang lebih tinggi pengetahuannya dari umat atau bangsa lain dan untuk menjadi umat yang cakap dan cerdas mengurus dan mengatur urusan dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya. (Sadari, 2015)

3) Kewajiban bagi Wanita

Kaum wanita memiliki peran yang multidimensional, di satu sisi kaum wanita tak terelakkan perannya di sektor publik bersama kaum pria di garda depan dalam mencurahkan perhatiannya dalam pembangunan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bumi pertiwi. Dan di sisi lain yaitu pada sektor domestik mereka adalah penyalur dan pembina kehidupan yang keberadaannya berpengaruh besar sebagai modal besar dari segala bentuk hubungan manusiawi, dalam hal melahirkan dan membentuk generasi baru yang berkualitas.

Sektor publik seperti yang telah dipaparkan di atas tampak menarik untuk dibahas lebih lanjut karena anak sebagai bagian

dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Di sinilah peran wanita, khususnya sebagai ibu, karena ibulah yang membina dan mendidik putra-putrinya pada lingkungan yang sangat menentukan yaitu lingkungan keluarga.

Keluarga sebagai tempat manusia mengawali kehidupannya merupakan dasar dari pembentukan kepribadian setiap insan, karena itu wanita sebagai pendamping suami, pendidik anak dan pengurus rumah tangga berperan penting dalam berbagai upaya mewujudkan manusia-manusia yang berbudi luhur, berakhlak mulia, berperikemanusiaan, berkepribadian teguh.

Islam tidak pernah mendiskreditkan atau mendisposisikan kaum wanita. Sebaliknya, Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita, serta memposisikan wanita di tempat yang terhormat, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Di lingkungan keluarga, wanita sebagai ibu, istri sekaligus pengurus rumah tangga. Di lingkungan masyarakat, wanita merupakan anggota yang tidak dapat dikesampingkan karena dia merupakan pencetak dan pembentuk generasi. Sedangkan di lingkungan negara, wanita merupakan tiang negara, yang apabila rapuh maka negara tidak akan berdiri tegak.

Dengan demikian, Islam menempatkan wanita sama dengan kaum laki-laki dalam masalah kehormatan sebagai manusia dan kewajiban-kewajiban syariat secara umum. Menurut Muhammadi Ali al-Hasyimi (2019), kewajiban wanita terbagi dalam topik sebagai berikut:

- a) Kewajiban wanita bersama Rabbnya, diantaranya: Beribadah (sholat lima waktu, puasa, zakat, haji/umrah, membaca al-Qur'an, dll); menaati perintah Rabbnya; tidak berkhalwat dengan *ajnabi*; memakai hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat; ridha terhadap qadha dan qadar, menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar; dan sebagainya.
- b) Kewajiban memelihara diri, yakni: tubuh, akal, dan jiwanya.
- c) Kewajiban kepada kedua orangtua, yakni: *birrul walidain*.
- d) Kewajiban kepada suami, diantaranya: taat dan berbakti kepada suami; tidak menyebarkan rahasia suami; membantu suami untuk menaati Allah; menarik hati suami; senantiasa berhias untuk suami; memalingkan pandangan dari laki-laki lain; mewujudkan ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan pada suami; dan sebagainya.
- e) Kewajiban kepada anak-anaknya, diantaranya: menggunakan cara yang baik dalam mendidik anak; memberikan cinta dan kasih sayang; tidak pilih kasih; menanamkan akhlakul karimah pada anak.

- f) Kewajiban terhadap kaum kerabat, yakni: menyambung tali kekerabatan sesuai dengan petunjuk Islam, baik muslim maupun nonmuslim.
- g) Kewajiban terhadap tetangga, diantaranya: berbuat baik kepada tetangga muslim dan nonmuslim; dan mendahulukan terdekat dalam berbuat baik.
- h) Kewajiban terhadap saudara dan temannya, diantaranya: menjalin persaudaraan; tidak memutus hubungan; pemurah dan pemaaf; memberikan nasihat; berbuat baik; lemah lembut kepada mereka; menghindari permusuhan, canda yang menyakitkan dan ingkar janji; mendoakan dari jauh; dan sebagainya.
- i) Kewajiban terhadap masyarakat, diantaranya: berakhlak mulia; jujur; menepati janji; adil; menjaga kehormatan dan kesucian diri; menjauhi riya', su'udzon, dzalim, ghibah, adu domba, iri hati, dan sombong; berwajah ceria; tawadhu'; memilih pekerjaan sesuai dengan fitrah kewanitaannya; tidak menyerupai laki-laki; amar ma'ruf nahi munkar; menjenguk orang sakit; dan sebagainya.

e. Pendidikan Kewanitaan

Pendidikan kewanitaan dapat dipahami dari dua sisi: sisi teori dan praktik. Dari sisi teori, pendidikan kewanitaan dapat dipahami sebagai proses penyadaran tentang prinsip dan kewajiban muslimah

yang baik beserta dalil-dalilnya baik dari al-Qur'an, hadits maupun perkataan ulama. Sedangkan dari sisi praktik, pendidikan kewanita merupakan implementasi teori-teori tersebut di kehidupan sehari-hari, sehingga menguatkan amaliah dengan Allah, dengan sesama, dan dengan lingkungan (Rizqiyyah 2020, 163).

Karena itu, pendidikan kewanita tidak bisa hanya sekedar berfokus pada intelektual, tetapi juga pengembangan moral. Keduanya dilaksanakan secara integral dalam kurikulum pendidikan kewanita berdasarkan dogma agama, sehingga tercipta tujuan yang ideal, baik secara vertikal (*khaliq*) maupun horizontal (*makhluk*) yang selaras dengan tugas manusia yakni sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Suyanti 2018: 232)

Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan pendidikan kewanita adalah mencetak wanita yang sholehah, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, dan sehat sehingga bisa memanfaatkan kemampuannya bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Wanita tersebut mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya, misal menjadi guru maka menjadi guru yang hakiki, saat menjadi ibu maka menjadi ibu yang *murabbiyah*, dan ketika menjadi istri maka menjadi istri yang *ra'iyah*.(Rizqiyyah & Majid, 2021)

Substansi tujuan pendidikan wanita adalah untuk lebih mendidik dan memperkenalkan mereka terhadap beberapa hal, yaitu: berbagai permasalahan agama; tanggung jawab rumah tangga; seni mengurus

rumah dan suami; seni mendidik anak; kepedulian sosial yang akan membuatnya tahu akan perkembangan, dinamika dan prospek masyarakat. (Syahid, 2017)

f. Nilai-Nilai Pendidikan Wanita dalam Islam

Jika menelaah kembali pengertian pendidikan Islam, menurut Rama Yulis (1994: 7), terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu:

a. Nilai aqidah

Aqidah ialah sesuatu yang diyakini dan dipegang teguh, sukar sekali untuk diubah. Ia beriman berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan kenyataan, seperti beriman kepada Allah swt. para Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Rasul-rasul Allah, adanya qadha dan qadar, dan adanya hari akhir (Asbar, 2022)

Nilai aqidah adalah wujud tauhid, tauhid yang dimaksud mengimani dan menyakini keberadaan Allah dan segenap atribut-Nya itu melahirkan nilai ilahiah, yang berhubungan secara vertikal dengan Allah SWT (Hablun Min Allah).

b. Nilai syari'ah

Syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Nilai syariah merupakan

implementasi dari aqidah, hubungan horizontal dengan manusia (Hablun Minannaas);

c. Nilai akhlaq

Akhlaq mengacu kepada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan diantara laki-laki dan perempuan baik itu sifat manusia yang terpuji maupun sifat yang tercela (Kemenag: 2012). Akhlaq merupakan aplikasi dari aqidah dan muamalah.

Menurut Zakiah Darajat (Haironi, 2006), salah satu dari empat nilai pokok yang ingin disampaikan melalui proses pendidikan Islam, yaitu nilai-nilai esensial. Menurutnya, nilai esensial adalah nilai yang mengajarkan bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Untuk memperoleh kehidupan ini, perlu ditempuh cara-cara yang diajarkan agama, yaitu melalui pemeliharaan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada dua nilai yang ingin ditanamkan melalui proses pendidikan dalam ajaran agama Islam, yaitu nilai tentang ketaatan kepada Allah SWT dan nilai yang mengatur hubungan sesama manusia.

2. Al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 31

a. Deskripsi al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekadar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga

mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minallah wa hablum minannas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. (al-Munawar, 2005)

Menurut Abu Syuhbah, al-Qur'an dari segi *isytiqaqnya* adalah bentuk mashdar dari kata *qara'a*. Sedangkan al-Qur'an menurut istilah adalah: "firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. (al-Munawar, 2005)

Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab al-Khallaf adalah firman Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril (Ruh al-Amin) kepada hati Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah dengan menggunakan bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah (dalil) bagi Muhammad SAW sebagai Rasul, undang-undang bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya, menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya. (Nata, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi yang sederhana namun memuat elemen pokok pengertian al-Qur'an adalah: firman Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang tertulis dalam bahasa Arab, dan membacanya bernilai ibadah. Sedangkan keterangan bahwa ia diriwayatkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas, berfungsi sebagai mu'jizat, dapat dianggap sebagai penjelasan tambahan yang melengkapi definisi al-Quran. (Sahid: 2016). Orang yang membaca al-Qur'an diibaratkan Nabi SAW dalam suatu riwayat:

“Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Pelajarilah al-Qur'an dan bacalah, serta tidurlah kalian, sebab perumpamaan al-Qur'an dan orang yang mempelajarinya ibarat suatu bejana yang penuh berisi minyak wangi dimana baunya selalu semerbak dimana-mana. Sedangkan yang mempelajari Al-qur'an tetapi ia tidur saja, al-Qur'an hanya didadanya saja (tidak dibaca) adalah ibarat bejana yang berisi minyak wangi tetapi tutupnya di tutup rapat-rapat.” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban)

Rasulullah Saw mengumpamakan orang yang dapat memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah seperti sebuah botol yang berisi minyak wangi. Bau minyak wangi itu semerbak sampai kemana-mana menjadikan tempat dimana botol itu berada menjadi harum semerbak baunya. Karena keagungan Al-Qur'an, maka orang yang di dalam dadanya berisi Al-Qur'an dan ia mengamalkan serta menyebarkannya menjadikannya mulia dan

terhormat dengan mendapatkan karunia yang teramat besar dari Allah Swt. (Ahsin W. Alhafidz, 2010)

b. Fungsi al-Qur'an

Menelaah fungsi al-Qur'an tentu tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan al-Qur'an tentang dirinya sendiri. Karena, di situlah letak informasi primer yang dibutuhkan. Setelah itu, baru dengan melihat hadits-hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan hal tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan juga pendapat ulama yang terkait hal itu.

Kitab suci al-Qur'an telah menjelaskan tentang dirinya, antara lain melalui sejumlah nama atau sebutan yang diberikan Allah Swt untuknya. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Banyaknya nama ini menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kemuliaannya. Menurut Abu al-Maali Syaidzalah (w. 495 H/997 M), al-Qur'an memiliki 55 nama. Sementara itu Abu al-Hasan al-Harali (w. 647 H/1249 M) mengatakan bahwa al-Qur'an memiliki lebih dari 90 nama. (Suma: 2001)

Meskipun begitu, Ibn Jazzi al-Kilabi (741-793 H) berpendapat bahwa al-Qur'an sesungguhnya hanya memiliki empat nama. Keempat nama itu adalah al-Qur'an, al-Kitab, al-Furqan, dan al-Dzikh. Sedangkan nama-nama yang lain lebih merupakan sifat atau julukan untuknya. Sebagai contoh, nama yang menunjukkan sifat adalah: *al-Karim* (yang mulia), *al-Aziz* (yang perkasa), *al-*

Majid (yang mulia), *al-Mubarak* (yang diberkahi), dan sebagainya. Sedangkan yang menunjukkan julukan adalah seperti: *Nuur* (cahaya), *Habl al-Allah* (tali Allah), *al-Bayan* (keterangan), *al-Urwatul Wutsqa* (pegangan yang kuat), dan sebagainya. (Syukran: 2019)

Selain dilihat dari nama-namanya, fungsi al-Qur'an juga bisa dilihat dari kedudukannya dalam konteks kesejarahan kitab suci. Sebagaimana diketahui, al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Swt kepada nabi dan rasul-Nya. Ia diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Tidak ada kitab suci lain sesudahnya. (Syukran: 2019)

Sebagai konsekuensi dari kitab suci terakhir, al-Qur'an mengemban misi yang lebih besar dibanding kitab-kitab suci sebelumnya. Jangkauan misinya pun lebih luas. Kalau kitab suci sebelumnya ditujukan untuk kaum tertentu dan masa yang terbatas, al-Qur'an diturunkan bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Hal itu karena Nabi Muhammad yang membawanya adalah rasul untuk segenap umat manusia hingga akhir masa. (Syukran: 2019)

Selain itu, al-Qur'an juga berperan sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui membacanya dan menangkap pesan-pesan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi al-Qur'an bagi manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Petunjuk bagi manusia

Fungsi pertama al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Seperti diketahui, fungsi utama sebuah kitab suci dalam agama dan keyakinan apapun adalah menjadi pedoman bagi penganutnya. Begitu pula al-Quran, menjadi pedoman bagi umat Islam. Meskipun begitu, al-Qur'an menyatakan bahwa ia bukan hanya menjadi petunjuk bagi kaum Muslimin, tapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Kemenyeluruhan misi al-Qur'an ini tidak lepas dari kemenyeluruhan misi Nabi Muhammad Saw yang diutus untuk seluruh manusia. Hal ini ditegaskan Allah Swt dalam beberapa firman-Nya yang di antaranya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (Saba': 28)

Terdapat dua versi dalam al-Qur'an yang menyebutkan al-Qur'an sebagai petunjuk. Pertama, ia petunjuk bagi seluruh manusia. Kedua, ia petunjuk bagi orang-orang yang beriman atau bertaqwa. Ayat yang menyatakan hal pertama di antaranya adalah:

.... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim." (QS. An-Nahl: 89)

Sedangkan ayat yang menyatakan hal kedua di antaranya adalah:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 2)

Dua versi pernyataan yang berbeda tersebut tidak berarti ada pertentangan di dalam al-Quran. Perbedaan antara keduanya sesungguhnya hanya pada batas pengertian petunjuk yang dimaksud oleh masing-masing pernyataan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kata *huda/hidayah* (petunjuk) memiliki dua pengertian, umum dan khusus. Dalam pengertian umum, petunjuk berarti pedoman atau bimbingan bagi siapa saja menuju jalan yang benar. Sedangkan dalam pengertian khusus, petunjuk berarti taufik yang diberikan Allah kepada hambanya yang telah menerima kebenaran. (Syukran: 2019)

Ketika disebut bahwa al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia, kalimat ini masih pada tataran ide dan harapan, belum menjadi kenyataan. Petunjuk dalam pengertian ini masih berkemungkinan untuk diterima atau ditolak oleh yang menjadi sasaran ajakan. Namun, ketika disebut bahwa al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman atau bertakwa, petunjuk di sini menunjukkan kenyataan yang sudah

terjadi. Petunjuk di sini berarti taufik yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman karena mereka telah membuka hati untuk menerima kebenaran al-Quran. Dua pengertian petunjuk di atas terkadang hadir bersamaan dalam satu ayat seperti pada ayat berikut:

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: "Ini (Al-Qur'an) adalah pedoman bagi manusia, petunjuk, dan rahmat bagi kaum yang meyakini(-nya). (QS. Al-Jatsiyah: 20)

2) Penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya

Al-Qur'an juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena al-Qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt kepada rasul dan nabi-Nya. Sebagai kitab suci terakhir, al-Qur'an membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Rasionalitas di balik fungsi ini setidaknya bisa diterangkan melalui dua alasan. Pertama, kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpangan. (Syukran: 2019)

Terkait fungsi al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, ada tiga rincian tugas. Pertama, membenarkan adanya kitab-kitab suci terdahulu; Kedua,

meluruskan hal-hal yang telah diselewengkan dari kitab-kitab suci tersebut; Ketiga, menjadi kitab alternatif untuk kitab-kitab suci yang pernah ada (Syukran: 2019)

3) Sumber pokok agama Islam

Sebagaimana diketahui, sumber agama Islam itu ada tiga, yakni: al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sunnah adalah sabda, tindakan dan ketetapan Rasulullah Muhammad. Sedangkan ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum agama dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dua bentuk ijtihad yang disepakati oleh ulama, yaitu Ijma' (keepakatan umat pasca wafatnya Rasulullah) dan Qiyas (analogi).

Al-Qur'an merupakan sumber pokok seluruh ajaran Islam. Yusuf al-Qardlawi mengatakan bahwa al-Qur'an adalah pokok Islam dan jiwanya. Dari al-Quranlah diperoleh ajaran tentang keimanan (aqidah), ibadah, akhlak, dan prinsip-prinsip hukum serta syariat. (Yusuf: 2000)

c. Wanita dalam al-Qur'an

Pembahasan mengenai kaum wanita dalam al-Qur'an terdapat lebih dari sepuluh surat, diantaranya dua surat disebut surat wanita, yang besar dan kecil, yaitu surat Nisa dan surat Thalaq, dan surat

yang membicarakan persoalan wanita yakni: al-Baqarah, al-Maidah, an-Nuur, al-Ahzab, al-Mujadalah, al-Mumtahanaah dan surat at-Tahrim. Perhatian yang penuh dari Qur'an itu menunjukkan kedudukan tinggi yang ditempati wanita menurut pandangan Islam. Kedudukan demikian itu belum pernah diperoleh kaum wanita dalam syari'at-syari'at agama yang dahulu atau dalam undang-undang buatan manusia dengan persetujuan bersama dan dipergunakan sebagai peraturan hukum.

d. Surah an-Nuur

Surah an-Nuur ialah salah satu surat dalam al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 64 ayat, dan merupakan surat yang ke-24 termasuk golongan surat Madaniyah. Surat an-Nuur mempunyai arti "cahaya", diambil dari kata an-Nuur yang terdapat pada ayat 35 yaitu:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya: "Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. (QS. An-Nuur: 31)

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan tentang Nur ilahi, yakni al-Qur'an yang mengandung petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk Allah itu merupakan cahaya yang terang benerang menerangi alam semesta. Surat ini sebagian besarnya isinya memuat petunjuk-petunjuk Allah yang berhubungan dengan soal kemasyarakatan dan rumah tangga. (Herma: 2019)

Surah an-Nuur memuat banyak pedoman syariat, menjelaskan hukum-hukum Allah bagi umat manusia. Sehingga, dengan mematuhi apa yang dijelaskan pada ayat-ayat dalam surah an-Nuur seseorang akan memperoleh cahaya atau petunjuk dalam kehidupannya. Maka untuk memperoleh cahaya tersebut perlu adanya kesungguhan dalam hati untuk menggali kandungan dalam surah an-Nuur dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya.

Pokok-pokok isi dalam surah An-Nur:

- 1) Keimanan: kesaksian lidah dan anggota-anggota atas segala perbuatan manusia pada hari kiamat, hanya Allah yang menguasai langit dan bumi serta kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan agama Allah (iman merupakan dasar diterima amal ibadah)
- 2) Hukum: hukum-hukum sekitar masalah zina, li^{an} dan adab-adab pergaulan diluar dan didalam rumah tangga.
- 3) Kisah-kisah: cerita tentang berita bohong, penyebaran fitnah perselingkuhan terhadap Ummul Mu^{minin} Aisyah r.a
- 4) Dan lain-lain: janji Allah kepada kaum muslimin yang beramal shaleh. (Herma: 2019)

e. *Asbabun Nuzul* Surah an-Nuur

Secara bahasa, *asbabun nuzul* dapat diartikan dengan sebab turunnya al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari secara *mutawwatir* (berangsur-angsur), dan

bertujuan untuk memperbaiki tata cara kehidupan orang yang hidup pada masa zaman jahiliyyah.

هُوَ مَا نَزَلَ قُرْآنٌ بِشَأْنِهِ وَقْتٌ وَنُوعُهُ كَحَادِثَةٍ أَوْ سُؤَالٍ

Artinya: Sesuatu yang turun al-Qur'an karena waktu terjadinya, seperti peristiwa atau pertanyaan.

Secara terminologi menurut Az-Zarqani dalam bukunya *Manahil al-'Urfan fi 'Ulum Al-Qur'an*, pengertian *asbabun nuzul* adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu (Az-Zarqani, 2001)

Sedangkan Hasbi Ash-Siddieqy mendefinisikan sebagai kejadian yang karenanya diturunkan al-Qur'an untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalam suasana itu al-Qur'an diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu, ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah (Ash-Shiddieqyi, 1980)

Dari definisi di atas, yang dimaksud sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) adalah peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat, atau pertanyaan dari sahabat kepada Nabi SAW mengenai suatu persoalan. Selanjutnya dipahami bahwa *asbabun nuzul* itu mesti berupa laporan peristiwa (riwayat), tidak berdasarkan pada pendapat, *ijtihad*, *ijma'*, dan sebagainya. Anggapan mempelajari

asbabun nuzul tidak bermanfaat dan membuang-buang waktu adalah tidak benar, karena dengan mempelajari *asbabun nuzul* itu sendiri ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Diantaranya yakni:

- 1) Untuk menunjukkan bahwa dalam penetapan hukum sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk masalah-masalah yang dihadapi perorangan.
- 2) Untuk memahami bahwa ayat yang turun berlaku khusus, bagi orang yang berpegang pada kaidah tertentu
- 3) Bila teks ayat umum, dan terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka sebab turun ayat tersebut diterapkan pada bentuk yang bukan bentuk dalil tersebut.
- 4) Untuk membantu dalam memahami makna ayat.
- 5) Untuk menghindari penyalahgunaan ayat untuk tujuan pribadi (Depag RI, 2009).

Menurut Muhamamd Ghozali (2005), surah an-Nuur termasuk dalam asma'ul husna. Surah ini dinamakan an-Nuur karena mengandung ayat: Allah Swt adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya baik yang material maupun maknawi bersumber dari Allah Swt. Bahkan segala sesuatu wujudnya bersandar kepada sang pencipta. Sebagaimana firman Allah Swt pada awal surah ini:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “ini adalah satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada didalam) nya, dan Kami turunkan didalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.

Uniknya surah ini adalah pernyataan pembukaan yang begitu sungguh-sungguh yang menitik beratkan pada perintah yang harus diikuti (Ghazali, 2005). Perhatian khusus yang diberikan oleh subyek surah ini adalah konteks yang berkaitan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat; memperkenalkan hukuman-hukuman bagi kejahatan seksual dan menerangkan sejumlah adab-adab sosial serta regulasi bagi macam-macam lingkungan dan perilaku seksual; menetapkan beberapa perilaku sosial kaum muslim tentang yang halal dan yang haram dan mengandung sekumpulan besar instruksi-instruksi yang berkaitan dengan kebebasan personal dan etiket menjalan prilaku tidak hanya di dalam masyarakat namun juga di dalam diri sendiri.

Meskipun hukum dan regulasi ini bukanlah barang baru dalam Islam (sama halnya dengan agama-agama terdahulu). Perbedaannya adalah bahwa Islam mempersiapkannya tidak secara ringkas, namun jauh lebih rinci. Islam juga menyiapkan aturan-aturan dengan berbagai aspeknya seperti tentang berpakaian, kebersihan personal dan memakai perhiasan, juga panduan dalam menggunakan misalnya wangi-wangian dan kosmetik, dan fitur-fitur lembut yang membuat seseorang tertarik (Ghazali, 2005). Sebagai suatu bentuk pendidikan kewanitaan dalam menjalankan

fungsi etika dalam berpakaian dan berhias maka wanita muslimah harus sesuai dengan firman Allah Swt.

Berdasarkan keterangan mengenai mana-mana ayat dari Q.S. an-Nur yang memiliki sebab turunnya secara khusus, maka Q.S. an-Nur 31 yang menjadi bahan kajian tesis ini adalah memiliki *asbabun nuzul*. Dengan kata lain, Q.S. an- Nur ayat 31 memiliki sebab yang khusus ketika ayat tersebut turun.

f. *Asbabun nuzul* Surat an-Nur ayat 31

Ayat ini merupakan perintah dari Allah bagi kaum wanita mukmin dan merupakan penghargaan dari Allah bagi suami mereka serta sebagai perbedaan antara mereka dengan wanita jahiliyyah adan perilaku wanita musyrik. Sebab turunnya ayat ini yakni diceritakan bahwa Asma' binti Murshid pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain di kebunnya tanpa berpakaian panjang, sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Maka Asma' berkata: "Alangkah buruknya pemandangan ini". Sehubungan denganitu, maka Allah SWT menurunkan ayat ke 30-31 sebagai larangan bagi orang-orang berimanmembiarkan pandangan mata berkeliaran. Hendaklah mereka menahan dan memeliharanya (HR. Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah). (Mahali: 2002)

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwa ada seorang wanita membuat dua kantong perek yang diisi untaian batu-batu manikan sebagai perhiasan kaki. Apabila ia berjalan di depan sekelompok orang, maka dipukul-pukulkanlah kakinya ke tanah sehingga dua gelang kaki itu bersuara. Sehubungan dengan itu, maka Allah SWT menurunkan ayat 31 sebagai larangan memamerkan perhiasan agar mendapat perhatian dari lain jenis. Demikian juga perintah untuk menutup aurat. (Mahali: 2002)

Ibnu Hatim meriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah bahwa Shafiyah binti Syaibah berada di tempat Aisyah istri Rasulullah. Ia menurut tentang wanita Quraisy dengan berbagai keutamaannya. Maka Aisyah berkata: "Wanita Quraisy dalam beberapa hal mempunyai keutamaan dan kelebihan. Namun demi Allah, aku melihat wanita Anshar lebih mulia. Sebab mereka sangat menaati dan jujur terhadap Kitabullah, dan sangat memperhatikan setiap wahyu yang turun" dialog ini terjadi ketika ayat 31 diturunkan yang dilatarbelakangi oleh peristiwa Asma' binti Murtsid. (Mahali: 2002)

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap satu karya ilmiah dan menguatkan bahwa ada beberapa penelitian yang terkait dengan pendidikan kewanitaan dalam QS. An-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-

Azhar. Adapun penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Debibik Nabilatul Fauziah dan Yayat Herdiana pada Tahun 2021 dengan judul "Pendidikan Wanita dalam al-Qur'an Perspektif Ahli Tafsir dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Hubungan nilai pendidikan wanita dalam kisah Maryam pada surah Ali Imran ayat 16-36 mencakup: kemuliaan wanita shalihah, istiqomah dalam menjaga kehormatan, berbakti kepada orang tua, dan mutlaknya kekuasaan Allah masih sangat relevan dengan pendidikan agama Islam pada saat ini, khususnya berkaitan dengan akhlak yang meliputi akhlak kepada Allah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, keluarga, serta masyarakat. 2) Nilai pendidikan wanita dalam kisah Maryam pada surah Ali Imran ayat 35-37 dan surah Maryam ayat 16-36 dapat diimplementasikan dalam lingkup prodi PAI melalui beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan ekstrakurikuler kajian tafsir al-Qur'an, kegiatan kajian seputar wanita, serta pelatihan mendongeng kisah-kisah dalam al-Qur'an (*Qashash al-Qur'an*)

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nasihah Assakinah tahun 2021 dengan judul "Pendidikan Perempuan menurut Buya Hamka dalam Buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan perempuan yang

terdapat dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* antara lain: (1) memberikan pengetahuan tentang kemuliaan perempuan; (2) memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perempuan; (3) memberikan pengetahuan tentang pembagian tugas; (4) memberikan penjelasan tentang harga diri perempuan; (5) memberikan pengetahuan tentang perempuan sebagai seorang ibu; (6) memberikan penjelasan mengenai hak perempuan; (7) memberikan pengetahuan bahwa perempuan dunia lebih mulia daripada bidadari; (8) memberikan pengetahuan tentang jaminan hak milik bagi perempuan; (9) menjelaskan hak istimewa perempuan, menunjukkan hak pendidikan perempuan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Herma Santika pada tahun 2019 dengan judul "Nilai-nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Perspektif al-Qur'an Surat an-Nuur Ayat 31)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban berhijab implementasi dari menundukkan pandangan dan menutup aurat. Menutup aurat adalah perhiasan wanita yang merupakan fitrah yang harus dijaga kesopanannya, serta menjauhkan dari gangguan dan fitnah bagi kaum laki-laki. Nilai-nilai pendidikan dalam menundukkan pandangan diantaranya: *iffah*, hubungan baik dengan masyarakat, membatasi pergaulan atau tidak berkhawat dengan yang bukan mahramnya, menikah sarana menjaga pandangan, dan *mujahadah*.

Nilai-nilai Pendidikan dalam menutup aurat, diantaranya: *al-haya'*, yakni menutup aurat dengan berhijab agar tidak diganggu lawan jenis.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Firdaus Alviansyah dkk pada tahun 2022 dengan judul "Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Hadits-Hadits dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep pendidikan perempuan berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan perempuan dalam kitab Riyadhus Shalihin antara lain: (1) Kembali pada fitrah perempuan; (2) Internalisasi nilai adab kepada perempuan; (3) Kurikulum pendidikan untuk anak perempuan; (4) Kurikulum pendidikan untuk perempuan bersuami; (5) Metode pendidikan kepada perempuan; (6) Perempuan sebagai pendidik dan objek didik; dan (7) Klasifikasi perempuan terdidik dan perempuan tidak terdidik.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Fajriyatur Rizqiyah dan Ach. Nurcholis Majid pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Pendidikan Kewanitaan di Perguruan Tinggi Pesantren". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan kewanitaan merupakan proses penyadaran tentang prinsip dan kewajiban seorang muslimah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan IDIA Prenduan putri ada tiga elemen yang membentuk implementasi pendidikan kewanitaan. (1) aturan, (2) pelaku, dan (3) *feedback*. Nilai-nilai yang terkandung

dalam pendidikan kewanitaan IDIA intensif putri dapat dilihat dalam panca jiwa pesantren (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah dan kebebasan/kemerdekaan), kemudian diekspresikan dalam lingkup islami, *tarbawi* dan *ma'hadi*. Dengan nilai-nilai tersebut, pendidikan kewanitaan ditujukan untuk menjadikan muslimah yang *sholihah*, *qanitah* dan *hafidzah linafsiha*, *ra'iyah fi baiti zautiha*, *murabbiyah liawladiha*, dan *qa'idah liqaumiha*. Keenam tujuan tersebut diinternalisasikan kepada mahasiswi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang wanita. Pendidikan kewanitaan di perguruan tinggi pesantren IDIA Prenduan secara umum dilaksanakan dalam tiga kegiatan. Yaitu kegiatan non-formal, kegiatan kuliah pagi dan kegiatan kuliah fakultas.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Saipon dkk pada tahun 2019 dengan judul "Nilai Pendidikan Wanita dalam Surat al-Ahzab Ayat 28-35 dan ayat 59 serta aplikasinya dalam Pendidikan Islam". Penelitian menyimpulkan bahwa Nilai-Nilai pendidikan wanita dalam surah al-Ahzab ayat 28-35 dan 59 diantaranya sebagai berikut: (1) Para wanita hendaknya berperilaku *qona'at* dalam kehidupan sehari-hari baik dikala senang atau susah, (2) Wanita diperintah oleh Allah SWT, agar selalu beramal saleh, (3) Wanita diperintah agar tetap di rumah kecuali ada keperluan yang harus dilakukan dan tidak bisa diwakilkan, dan harus disertai dengan

mahram, (4) Wanita diperintah agar selalu mengerjakan shalat, baik shalat wajib atau shalat sunah, (5) Wanita diperintah untuk mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisob bagi zakat harta, (6) Wanita diperintah agar selalu taat kepada Allah dan Rasul, (7) Wanita diperintah untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, (8) Wanita diperintah untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, (9) Wanita diperintah untuk berperilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari baik sabar menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangannya. (10) Wanita diperintah untuk berpuasa dalam kehidupan sehari-hari, baik puasa wajib atau puasa sunah, (11) Wanita senantiasa memelihara kehormatannya, karena kehormatan wanita jauh lebih mahal harganya dibandingkan dengan intan berlian yang paling mahal, (12) Wanita senantiasa berzikir (mengingat Allah SWT), dalam keadaan apa pun agar hatinya selalu tenang dalam menghadapi segala permasalahan yang datang, (13) Wanita diwajibkan memakai jilbab dengan tujuan menutup aurat dan menjadikan tanda bahwa ia wanita yang beriman.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Khaerani dengan judul "Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an". Penelitian menyimpulkan bahwa 1) Islam tidak membedakan antara kaum lelaki dengan perempuan, di hadapan Allah yang membedakan seseorang adalah kualitas taqwanya, semakin tinggi ketaqwaan seseorang maka semakin meningkat pula kedudukannya di hadapan Allah. Masing-

masing baik lelaki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Karenanya perbedaan yang ada diantara keduanya merupakan kelebihan dari masing-masing, yang akan menjadi dinamika dalam kehidupan di muka bumi dan sekaligus sebagai pelengkap dari masing-masing kekuarangan yang ada, bila keduanya secara sinergis saling menopang dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di dunia. 2) Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur mengangkat martabat dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari perlakuan yang buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia. Posisi perempuan sebagai ibu, maka selayaknya dia harus mendapat penghargaan dan kedudukan yang tinggi dari anaknya, bahkan inilah sebagai salah satu syarat bagi seorang anak untuk mendapat kemuliaan disisi Allah kelak di akhirat. Dan sebagai seorang isteri maka yang harus diperlakukan dengan kelembutan dan kehalusan, dan memposisikannya sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Selain itu perempuan juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang seimbang dalam ajaran Islam.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Is Nurhayati pada tahun 2020 dengan judul "Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian bagi Perempuan Menurut Surah An-Nur Ayat 31 dan al-Ahzab Ayat 59". Penelitian menyimpulkan bahwa dalam surat An-Nur ayat 31 seorang perempuan muslimah harus menutup auratnya, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh selain yang dikecualikan. Dan

menjaga martabat seorang perempuan, dengan tidak memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain selain mahramnya. Jangan memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang menerawang sehingga memunculkan fitnah. Gunakan pakain yang longgar, tebal, tidak ketat dan tidak tipis, hal ini yang di perintahkan oleh Allah untuk digunakan seorang perempuan. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu hal yang musti diperhatikan oleh wanita, yaitu anjuran memakai jilbab yang harus menutupi dada dan anggota tubuhnya, untuk menghindari fitnah. Sesungguhnya keyakinan kepada Allah SWT dan ketaatan untuk mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya dan selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Nya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Novi Sumaeya pada tahun 2018 dengan judul "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30-31". Penelitian menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. An-Nuur ayat 30-31 antara lain: menahan sebagian pandangan, menjaga kemaluan, batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan kaum perempuan kepada kaum laki-laki, perintah berkerudung/berhijab, kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasan dan menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya.

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas tampak bahwa belum ada yang meneliti tentang pendidikan kewanitaan dalam surah

an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah, dengan demikian masalah yang diangkat dalam penelitian ini telah memenuhi unsur pembaruan.

Apabila terdapat penelitian yang mirip atau bahkan sama dari penelitian yang di angkat, hal itu merupakan ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan peneliti. Hasil penelitian tersebut menjadi pelengkap, tambahan dan pendukung penelitian mengenai pendidikan kewanitaan dalam al-Qur'an dan pendidikan kewanitaan pada umumnya.

C. Kerangka Teori

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, kemuliaan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama laki-laki di segala pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas yang tidak sesuai dengan kodratnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang membuktikan bahwa Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesetaraan dalam hal kewajiban agama, tanggung jawab, dan pahala untuk mereka.


Maka dalam hal bersosialisasi dengan orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat dan yang lainnya sesama manusia, maka seorang Muslimah perlu adanya pendidikan kewanitaan agar bisa menjaga

marwahnya sebagai seorang perempuan yang shalihah, cerdas, serta memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni.

Pendidikan kewanitaan dapat dipahami dari dua sisi: sisi teori dan praktik. Sisi teori, Pendidikan kewanitaan dapat dipahami sebagai proses penyadaran tentang prinsip dan kewajiban Muslimah, baik dari ayat al-Qur'an, hadits maupun perkataan ulama. Sedangkan dari sisi praktik, Pendidikan kewanitaan merupakan implementasi teori-teori tersebut di kehidupan sehari-hari, sehingga menguatkan amaliah dengan Allah SWT, dengan sesama, dan lingkungan.

Salah satu ayat al-Qur'an yang memuat tentang pendidikan kewanitaan adalah QS. An-Nuur ayat 31, yakni sebagai berikut: menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dilarang menampakkan perhiasan (aurat), dan perintah memakai kerudung (jilbab). Maka dalam memahami ayat tersebut maka dibutuhkan tafsir agar lebih luas pengertiannya yang membutuhkan penjelasan-penjelasan yang rinci.

Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan karya tafsir Bahasa Indonesia, yang isinya secara tidak langsung mencerminkan permasalahan di Indonesia, sehingga hasilnya di harapkan relevan dengan permasalahan Indonesia yang saat ini dihadapi. Kerangka teori dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literatur yang sering disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*). Noeng Muhadjir berpendapat bahwa penelitian keperpustakaan itu lebih memerlukan analisis filosofis dan teoritis lebih daripada uji empiris di lapangan. Secara keseluruhan, informasi data berasal dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, dan sumber informasi dari tulisan lain yang terkait dengan subjek yang dibahas

B. Sumber Data

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana sumber data itu diperoleh. Agar data menjadi lengkap dan sempurna, maka perlu adanya sumber data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan tentang pendidikan kewanitaan, serta buku-buku sebagai penunjang dalam menjawab rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk itu dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian dalam mengklasifikasinya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut Suyadi (2013) data primer didefinisikan sebagai data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (data pokok yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian). Dengan kata lain data primer benar-benar harus disajikan secara autentik. Mengenai kaitannya dengan penelitian ini, sumber data primer yang digunakan yakni:

- a. Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 6*. 2021. Jakarta: Gema Insani.
- b. Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian a-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang berfungsi sebagai pembanding data yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud salah satunya ialah buku-buku yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Muhammad Abduh Tuasikal. 2021. *Perhiasan Wanita (Tadabbur Surah an-Nuur Ayat 30 dan 31)*. Yogyakarta: Rumaysho.
- b. Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi. 2019. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- c. Hamka. 2014. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- d. M.Quraish Shihab. *Perempuan*. 2007. Jakarta: Lentera Hati

Selain buku yang dituliskan tersebut di atas, sumber sekunder dalam penelitian ini dapat berupa artikel, jurnal maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan sangat erat dengan data primer yang akan membantu dalam menganalisis data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Hamzah 2020: 59). Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah dokumentasi atau sering dikenal dengan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data secara dokumenter adalah mengumpulkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder kemudian men-*display*-nya. Selanjutnya, dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang berkaitan dengan pendidikan kewanitaan dalam al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 31 kajian tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membaca ayat, terjemahan dan *asbabun nuzul* QS. an-Nuur ayat 31, sehingga diperoleh pemahaman atau arti secara tekstual.
2. Membaca secara menyeluruh tafsir ayat tersebut dalam kitab tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

3. Mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian atau rumusan masalah, yakni pendidikan kewanitaan.

Teknik pengumpulan data dengan melalui telaah tentang teori-teori yang relevan atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literatur yang relevan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengorganisasikan secara sistematis, mencermati dengan kritis, dan selalu menggunakan pendekatan filosofis. Dengan teknik analisis data seperti ini, diharapkan ditemukan teori atau gagasan yang menjadi objek penelitian. (Suyadi: 66)

Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode atau teknik yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau hasil penelitian dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis. Atau, dengan kata lain merupakan proses penelitian dengan cara data-data yang sudah diperoleh dibaca, dipelajari kemudian dianalisis secara mendalam. Sedangkan menurut Holsti kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. (Moleong: 2011)

Analisis data harus berpijak pada pendekatan berpikir yang jelas, hal ini bertujuan menjaga konsistensi setiap pembahasan yang dikembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan dalam

penelitian (Mukhtar 2007). Berikut langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Memilih, merumuskan dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji.
2. Menyusun pembahasan dan kerangka untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya.
3. Menganalisis data yang terkumpul dan mengklarifikasi sesuai kebutuhan secara tepat.
4. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan (Burhan: 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Biografi Hamka dan Profil Tafsir al-Azhar

a. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad tanggal 17 Februari 1908 M/13 Muharam 1326 H. Selain terkenal dengan sastrawan, ia juga seorang intelektual Islam, wartawan, dan aktivis politik keamanan (Hamka, 2015a). Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah (Irfan Hamka, 2015)

Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sampai kelas dua sebelum akhirnya melanjutkan ke Sumatera Thawalib di Padang Panjang untuk belajar agama dan bahasa Arab. Beliau juga mengikuti pengajian di surau yang diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur dan lain-lain (Hamka, 2015a).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perjalanan pendidikan Buya Hamka tidak hanya belajar di satu tempat, melainkan belajar di berbagai tempat, seperti sekolah, surau, dan berbagai guru. Dalam buku beliau yang berjudul Kenang-kenangan

Hidup dalam (Hamka, 2015a) dijelaskan bahwa beliau tidak hanya menekuni ilmu agama dan sastra saja, akan tetapi juga ilmu sosial dan politik Islam maupun Barat. Penguasaannya atas Bahasa Arab membuatnya tidak kesulitan mengaji dan mengkaji karya para ulama dan sastrawan dari Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti, dan Hussain Haikal. Beliau juga meneliti karya intelektual Barat seperti Karl Marx, Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Sartre, dan Pierre Loti. Selain itu Buya Hamka juga sangat rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Raden Mas Soerjopranoto, Haji Fachrudin, A.R. Sutan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo sambil terus mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang andal. Pada usia 18 tahun ia juga berangkat ke Mekkah dengan tekad untuk memperdalam keilmuannya. Dengan semangat dan keilmuan yang dimiliki membuatnya memperoleh pengakuan dari kampus al-Azhar. pada tahun 1958 ia memperoleh gelar *Doktor Honoris Causa* di bidang pemikiran islam oleh Rektor Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, Mahmoud Syaltout (Hamka, 2013)

Buya Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan aktivis penerbitan. Beliau menjadi wartawan di beberapa surat kabar sejak tahun 1920-an, termasuk Pelita Andalas, Seruan Islam,

Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928 dia menjadi editor dan penerbit majalah al-Mahdi di Makassar. Beliau juga menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Kemahiran Buya Hamka dalam sastra tersebut masih dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini.

Pengalaman karier Buya Hamka pernah menjalani profesi sebagai guru, dosen, rektor dan juga pegawai Tinggi Agama. Pada tahun 1927, dia menjadi guru agama di Tebing Tinggi (Medan) dan Padang Panjang pada tahun 1929. Dari tahun 1957-1958, beliau mengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Kemudian, dia diangkat menjadi rektor Universitas Islam Jakarta dan profesor di Universitas Mustopo Jakarta. Beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama dari tahun 1951 hingga 1960 dan meninggalkan posisi tersebut ketika presiden Soekarno memintanya untuk memilih antara berpartisipasi di ranah politik dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) atau menjadi pegawai negeri. (Hamka, 2015a).

Buya Hamka juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah, pada tahun 1925, pada tahun yang sama beliau mulai terjun dalam kegiatan politik dan menjadi anggota partai politik Syarikat Islam. Dia mulai menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Padang

Panjang pada tahun 1928, mendirikan Pusat Latihan Pendakwah Muhammadiyah pada tahun 1929, dan menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar pada tahun 1931. Setelah itu, pada tahun 1946, beliau terpilih sebagai ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat yang kemudian terpilih menjadi penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di tahun 1953. Hamka dilantik sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 26 Juli 1977, tetapi beliau mengundurkan diri pada tahun 1981 karena pemerintah Orba tidak memperhatikan nasihatnya. (Hamka, 2015a)

Hamka dirawat di rumah sakit dua bulan setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua umum MUI. Beliau meninggal dunia pada usia 73 tahun pada tanggal 24 Juli 1981, setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina selama kurang lebih satu minggu (Rusydi Hamka, 1983). Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tetapi juga seorang pemikir pendidikan yang gagasan-gagasannya tentang pendidikan masih relevan dan dapat diterapkan hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya yang beliau tinggalkan.

Buya Hamka yang merupakan seorang ulama dan satrawan sekaligus aktif di bidang perpolitikan, memiliki banyak karya yang hingga saat ini masih hidup dan tersebar luas di

masyarakat. Karya-karyanya yang sudah dituangkan kurang lebih sekitar 118 karya.

Irfan Hamka yang merupakan anak kandung ke lima Buya Hamka mengatakan, “Ada sekitar 118 karya tulisan (artikel dan buku) Ayah yang telah dipublikasikan. Topik yang diangkat melingkupi berbagai bidang, beberapa di antaranya mengupas tentang Agama Islam, filsafat sosial, tasawuf, roman, sejarah, tafsir Al-Qur'an, dan otobiografi”.

Dengan demikian, karya Buya Hamka tidak hanya terbatas dalam bidang sastra seperti roman, novel, puisi, dan cerpen saja, melainkan juga berupa artikel dan buku-buku keagamaan. Adapun sebagian karya-karya Buya Hamka adalah sebagai berikut:

- 1) Kenang-Kenangan Hidup, 4 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- 2) Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangannya), Jakarta: Pustaka Wijaya, 1958.
- 3) Khatib al-Ummah, 3 Jilid, Padang Panjang, 1925.
- 4) Islam dan Adat, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1929.
- 5) Kepentingan Melakukan Tabligh, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1929.
- 6) Majalah Tentera, 4 nomor, Makassar, 1932.
- 7) Majalah al-Mahdi, 9 nomor, Makassar, 1932.
- 8) Bohong di Dunia, cet. 1, Medan: Cerdas, 1939.

- 9) Agama dan Perempuan, Medan: Cerdas, 1939.
- 10) Pedoman Mubaligh Islam, cet. 1, Medan: Bukhandel Islamiah, 1941.
- 11) Majalah Semangat Islam, 1943.
- 12) Majalah Menara, Padang Panjang, 1946.
- 13) Hikmat Isra' Mi'raj, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui).
- 14) Negara Islam, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui),
- 15) Islam dan Demokrasi, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui),
- 16) Revolusi Fikiran, 1946 (tempat dan penerbit tidak diketahui),
- 17) Dibandingkan Ombak Masyarakat, 1946 (tempat dan penerbit tidakdiketahui),
- 18) Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Padang Panjang: AnwarRasyid, 1946.
- 19) Revolusi Agama, Padang Panjang: Anwar Rasyid, 1946.
- 20) Sesudah Naskah Renville, 1947 (tempat dan penerbit tidak diketahui).
- 21) Tinjauan Islam Ir. Soekarno, Tebing Tinggi, 1949.
- 22) Pribadi, 1950 (tempat dan penerbit tidak diketahui).
- 23) Falsafah Hidup, cet. 3, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1950.
- 24) Falsafah Ideologi Islam, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1950.

- 25) Urat Tunggang Pancasila, Jakarta: Keluarga, 1951.
- 26) Pelajaran Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- 27) K.H. A. Dahlan, Jakarta: Sinar Pujangga, 1952.
- 28) Perkembangan Tashawwuf dari Abad ke Abad, cet. 3, Jakarta: Pustaka Islam, 1957.
- 29) Pribadi, Jakarta: Bulan Bintang, 1959.
- 30) Pandangan Hidup Muslim, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- 31) Lembaga Hidup, cet. 6, Jakarta: Jayamurni, 1962 (kemudian dicetak ulang di Singapura oleh Pustaka Nasional dalam dua kali cetakan, pada tahun 1995 dan 1999).
- 32) 1001 Tanya Jawab tentang Islam, Jakarta: CV. Hikmat, 1962.
- 33) Cemburu, Jakarta: Firma Tekad, 1962.
- 34) Angkatan Baru, Jakarta: Hikmat, 1962.
- 35) Ekspansi Ideologi, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- 36) Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, Jakarta: Tintamas, 1965 (awalnya merupakan naskah yang disampakannya pada orasi ilmiah sewaktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas al- Azhar Mesir, pada 21 Januari 1958).
- 37) Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- 38) Lembaga Hikmat, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- 39) Dari Lembah Cita-Cita, cet. 4, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- 40) Hak-Hak Azasi Manusia Dipandang dari Segi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- 41) Gerakan Pembaruan Agama (Islam) di Minangkabau, Padang: Minang Permai, 1969.
- 42) Hubungan antara Agama dengan Negara menurut Islam, Jakarta:Pustaka Panjimas, 1970.
- 43) Islam, Alim Ulama dan Pembangunan, Jakarta: Pusat dakwah Islam Indonesia, 1971.
- 44) Islam dan Kebatinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- 45) Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
- 46) Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam di Masa Kini, Jakarta:Bulan Bintang, 1973.
- 47) Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
- 48) Muhammadiyah di Minangkabau, Jakarta: Nurul Islam, 1974.
- 49) Tanya Jawab Islam, Jilid I dan II cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang,1975.
- 50) Studi Islam, Aqidah, Syariat, Ibadah, Jakarta: Yayasan Nurul Iman,1976.
- 51) Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Jakarta: Yayasan NurulIslam, 1976.
- 52) Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, cet. 8, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1980.
- 53) Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam, Jakarta: Pustaka

- Panjimas,1982.
- 54) Kebudayaan Islam di Indonesia, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
 - 55) Lembaga Budi, cet. 7, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
 - 56) Tasawuf Modern, cet. 9, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
 - 57) Doktrin Islam yang Menimbulkan Kemerdekaan dan Keberanian, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
 - 58) Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial, Jakarta: PustakaPanjimas, 1984.
 - 59) Iman dan Amal Shaleh, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
 - 60) Renungan Tasawuf, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
 - 61) Filsafat Ketuhanan, cet. 2, Surabaya: Karunia, 1985.
 - 62) Keadilan Sosial dalam Islam, Jakarta: Pustaka Antara, 1985.
 - 63) Tafsir al-Azhar, Juz I sampai Juz XXX, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
 - 64) Prinsip-prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, Jakarta: PustakaPanjimas, 1990.
 - 65) Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri, Jakarta: Pustaka Panjimas,1995.
 - 66) Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Jakarta: Tekad, 1963.
 - 67) Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.

- 68) Mengembara di Lembah Nil, Jakarta: NV. Gapura, 1951.
- 69) Di Tepi Sungai Dajlah, Jakarta: Tintamas, 1953.
- 70) Mandi Cahaya di Tanah Suci, Jakarta: Tintamas, 1953.
- 71) Empat Bulan di Amerika, 2 Jilid, Jakarta: Tintamas, 1954.
- 72) Merantau ke Deli, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
(ditulis pada tahun 1939).
- 73) Si Sabariah (roman dalam bahasa Minangkabau), Padang Panjang:1926.
- 74) Laila Majnun, Jakarta: Balai Pustaka, 1932.
- 75) Salahnya Sendiri, Medan: Cerdas, 1939.
- 76) Keadilan Ilahi, Medan: Cerdas, 1940.
- 77) Angkatan Baru, Medan: Cerdas, 1949.
- 78) Cahaya Baru, Jakarta: Pustaka Nasional, 1950.
- 79) Menunggu Beduk Berbunyi, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
- 80) Terusir, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950.
- 81) Di Dalam Lembah Kehidupan (kumpulan cerpen), Jakarta: BalaiPustaka, 1958.
- 82) Di Bawah Lindungan Ka'bah, cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka, 1957.
- 83) Tuan Direktur, Jakarta: Jayamurni, 1961.
- 84) Dijemput Mamaknya, cet. 3, Jakarta: Mega Bookstore, 1962.
- 85) Cermin Kehidupan, Jakarta: Mega Bookstore, 1962.

- 86) Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, cet. 13, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- 87) Pembela Islam (Tarikh Sayyidina Abubakar Shiddiq), Medan: Pustaka Nasional, 1929.
- 88) Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Medan: Pustaka Nasional, 1929.
- 89) Sejarah Islam di Sumatera, Medan: Pustaka Nasional, 1950.
- 90) Dari Perbendaharaan Lama, Medan: M. Arbi, 1963.
- 91) Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- 92) Sejarah Umat Islam, 4 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- 93) Sullam al-Wushul; Pengantar Ushul Fiqih (terjemahan karya Dr. H. Abdul Karim Amrullah), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- 94) Margareta Gauthier (terjemahan karya Alexandre Dumas), cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

b. Profil Tafsir al-Azhar

1) Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisannya

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, juga dikenal sebagai Buya Hamka. Kitab Tafsir al-Azhar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan cetakan yang diterbitkan oleh PT. Gema Insani

Jakarta pada tahun 2015. Kitab ini terdiri dari lima belas jilid, dan setiap jilid berisi dua juz yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. Sejak tahun 1959, Hamka telah memberikan kuliah subuh di masjid al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru, di mana tafsir ini awalnya terdiri dari serangkaian studi/kajian. Semasa kunjungannya ke Indonesia pada Desember 1960, Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar, memberikan nama kepada masjid tersebut dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta.

Dalam mukadimah kitab tafsirnya, Hamka menyatakan bahwa beberapa faktor yang mendorongnya untuk menulis karya tafsir tersebut. Salah satu tujuan beliau adalah untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang sangat tertarik untuk mempelajari al-Qur'an tetapi tidak dapat melakukannya karena mereka tidak mahir berbahasa Arab.

Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al-Mukminun karena dia sadar bahwa kemungkinan besar dia tidak akan sempat menyelesaikan tafsir secara menyeluruh

semasa hidupnya (Hamka, 1982).

Kajian tafsir yang disampaikan di masjid al-Azhar ini, dipublikasikan di majalah Panji Masyarakat sejak tahun 1962. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik, di mana masjid tersebut dituduh menjadi sarang "NeoMasyumi" dan "Hamkaisme". Pada tanggal 12 Rabi'ul awwal 1383H/27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya. (Hamka, 1982)

2) Metode Penafsiran

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al-Azhar ini adalah metode *tahlili* (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode *tahlili* biasanya menggunakan urutan penafsiran yang sama seperti urutan surah dan ayat dalam mushaf al Qur'an. Tafsir al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Metode *tahlili* adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek. Metode ini digunakan dengan menguraikan ayat-ayat secara bertahap sesuai dengan susunan

ayat-ayat dalam mushaf al-Qur'an melalui pembahasan kosa kata *asbab an-nuzul*, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat sesuai dengan kecenderungan dan keahlian mufassir. (M. Quraish Shihab, 1993)

Meskipun menggunakan metode *tahlili*, dalam Tafsir al-Azhar tampaknya Hamka lebih fokus pada pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara menyeluruh daripada menjelaskan makna kosa kata. Setelah mempresentasikan terjemah sebuah ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan tujuan yang terkandung dalam ayat tersebut tanpa banyak menjelaskan kosa kata. Kalaupun ada, penjelasan kosa kata jarang ditemukan. (M. Yunan Yusuf, 2003)

3) Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Buya Hamka dalam menyusun Tafsir al-Azhar menggunakan *tartib usmani*, yang berarti menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan struktur mushaf usmani. Tafsir ini unik karena dimulai dengan pendahuluan yang membahas banyak ilmu al-Qur'an, seperti definisi al-Qur'an, Makkiyah dan Madaniyah, *Nuzul al-Qur'an*, Pembukuan *Mushaf*, *I'jaz* dan sebagainya. Sebuah kemudahan yang didapatkan sebab Hamka membagi pokok bahasan dalam kelompok-kelompok ayat, seperti yang dilakukan Sayyid Qutb dan atau al-Marigi. Bahkan beliau kadang-kadang memberikan judul untuk pokok

bahasan yang akan ditafsirkan dalam kelompok-kelompok ayat tersebut.

Sedangkan sistematika penafsirannya dapat dilihat sebagai berikut:

a) Menyajikan ayat awal pembahasan

Dalam menafsirkan ayat, Hamka terlebih dahulu memberikan satu sampai lima ayat yang beliau anggap berhubungan satu sama lain

b) Terjemahan dari ayat

Untuk membuat penafsiran lebih mudah, Hamka menerjemahkan ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia

c) Tidak menggunakan penafsiran kata

Hamka tidak memberikan pengertian kata dalam penafsirannya, menurut hemat penulis dikarenakan pengertiannya telah tercakup dalam terjemah.

d) Memberikan uraian terperinci

Setelah menerjemahkan ayat secara global, Hamka memulai tafsirnya terhadap ayat tersebut dengan luas dan terkadang mengaitkannya dengan peristiwa masa kini, sehingga pembaca dapat menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman sepanjang masa

4) Corak Penafsiran

Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan

berkembang saat ini, tafsir al-Azhar cenderung bercorak tafsir *adab ijtima'i* sebagaimana tafsir as-Sya'rawi yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat saat itu sehingga petunjuk al-Qur'an dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh masyarakat.

Tafsir dengan corak budaya kemasyarakatan menerangkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tafsir dengan corak ini juga berisi pembahasan-pembahasan yang berusaha mengatasi masalah-masalah atau penyakit-penyakit masyarakat berdasarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Petunjuk-petunjuk al-Qur'an disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. (Hamka: 1982)

Corak tafsir budaya kemasyarakatan seperti yang terdapat dalam kitab tafsir al-Azhar ini sebenarnya telah ada dan dimulai dari masa Muhammad Abduh (1849-1905). Corak tafsir seperti ini dapat dilihat pada kitab Tafsir al-Manar, yang ditulis oleh Rasyid Ridha yang merupakan murid Muhammad Abduh. (M. Quraish Shihab, 1994)

Corak budaya kemasyarakatan ini jelas terlihat dalam tafsir al-Azhar karya Hamka. Tafsir ini biasanya mengaitkan mengaitkan penafsiran al-Qur'an dengan kehidupan sosial untuk mengatasi masalah sosial dan mendorong masyarakat

ke arah kebaikan dan kemajuan. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ketika mendapat kesempatan untuk mengupas isu-isu yang ada pada masyarakat, Hamka akan mempergunakan kesempatan itu untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dalam rangka memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat pada masa beliau menulis tafsir tersebut.

Ketika dinyatakan bahwa tafsir al-Azhar memiliki corak budaya kemasayarakatan, bukan berarti bahwa kitab tafsir ini tidak membahas tentang hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam tafsir-tafsir lain, seperti fiqih, tasawuf, sains, filsafat dan sebagainya. Meskipun Hamka membahas fiqh dalam tafsir al-Azhar, fokusnya lebih pada menjelaskan makna ayat-ayat dan untuk menunjang tujuan pokok yang ingin dicapainya, yaitu menyampaikan petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

Hal tersebut nampak terlihat dari penjelasan Hamka yang didasarkan pada situasi sosial yang sedang berlangsung (pemerintahan orde baru) dan situasi politik saat itu. Salah satu contohnya adalah ketika beliau menafsirkan ayat al-Qur'an dari surah al-Baqarah ayat 283, yang artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai*

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat di atas, menurut Hamka, menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Beliau juga menyatakan bahwa agama Islam tidak hanya berkaitan dengan ibadah dan ppuasa. Setelah disebutkan dengan jelas dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang urusan mu'amalah, atau kegiatan hubungan antara manusia dengan manusia, yang juga disebut sebagai "hukum perdata", kita dapat dengan yakin masalah seperti ini juga termasuk dalam agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak adanya satu kerusakan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya: "*tidak merusak dan tidak kerusakan (antara manusia dengan manusia)*

Dalam corak penafsiran tafsir Al-Azhar, Hamka lebih dipengaruhi oleh tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Sayyid Ridha, yang terkenal dengan corak penafsiran *birra'yi*.

Selain itu, Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fii Zilal al-Qur'an* sangat banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis tafsir yang notabeneanya bercorak *al-adab al-ijtima'i*.

2. Biografi M. Quraish Shihab dan profil Tafsir al-Mishbah

a. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 (M. Quraish Shihab, 2014). Ia termasuk ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ayah Quraish Shihab, Prof. KH Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972-1977. (Ita Rosita, 2017)

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok

Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc., (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), beliau berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al- Karim dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti kordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas

penelitian, antara lain *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) ia menyelesaikan program doktoral dan berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah*" dan berhasil dipertahankan dengan nilai *Suma Cum Laude* dengan penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-sharaf al-'ula*). Spesialisasi keilmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992- 1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta. (Dewan Redaksi, 1994)

Di samping kegiatan tersebut, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya

menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya dibulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya (Abudin Nata, 2005). Jabatan formal hingga sekarang yaitu sebagai anggota *Pentashih* al-Qur'an Departemen Agama RI.

Di tengah-tengah berbagai aktivitas sosial dan keagamaan tersebut, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat produktif. Buku- buku yang ia tulis antara lain berisi kajian di sekitar epistemology al-Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Lebih dari 20 buku telah lahir ditangannya, beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan ialah:

- 1) *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
- 2) *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1987).
- 3) *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (Jakarta:

Untagma, 1988).

- 4) *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).
- 5) *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- 6) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994).
- 7) *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Jakarta:al-Bayan, 1995).
- 8) *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- 9) *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- 10) *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasar Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- 11) *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997).
- 12) *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997).
- 13) *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perpektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998)
- 14) *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1999).
- 15) *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah* (Bandung: Mizan,

1999).

16) *Yang Tersembunyi: Jin, Setan, dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta:Lentera Hati, 1999).

17) *Fatwa-fatwa: Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999).

18) *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika, 2000).

19) *Menyingkap Tabir Ilahi Asmaul Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).⁶⁰

20) *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

21) *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

22) *Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika, 2003).

23) *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab: Mistik, Seka, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004)

24) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal Dalam Islam* (Jakarta: Lentera hati, 2005).

25) *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta:

Lentera Hati, 2006).

26) *Dia di mana-mana: "Tangan di Balik Setiap Fenomena*
(Jakarta: LenteraHati, 2006).

27) *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah*
sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias baru
(Jakarta: Lentera Hati, 2006).

28) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT.*
(Jakarta:Lentera Hati, 2006). (Mahfudz Masduki, 2012)

b. Profil Tafsir al-Mishbah

1) Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisannya

Kitab kedua yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya M. Quraish Shihab dan juga kitab tafsirnya yakni tafsir al-Mishbah. Dalam penelitian ini, kitab tafsir al-Mishbah yang digunakan merupakan cetakan Lentera Hati Jakarta tahun 2012.

Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisi tafsiran 30 juz ayat-ayat Al-Qur'an yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Setiap jilid berisi satu, dua atau tiga juz. Jilid satu hingga tiga belas kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Jilid empat belas hingga lima belas diterbitkan pada tahun 2003. Cetakan pertama pada edisi baru dibuat pada tahun 2009.

Tafsir al-Misbah ini lahir dari keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Qur'an, karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an seperti Surat Yasin, al-Waqi'ah, ar-Rahman, dan lain-lain. Berat dan sulit bagi mereka apa yang dibacanya walau telah mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang.

Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah akan semakin menjadi-jadi bila membaca beberapa buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah al-Qur'an atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya ada yang mengatakan, bahwa membaca surah al-Waqi'ah, mengundang kehadiran rezeki.

Kitab ini juga membantu kalangan kaum pelajar dan mereka yang berkecimpung dalam studi Islam, yang masih sering timbul dugaan kerancuan sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkannya dengan karya-karya ilmiah, banyak yang tidak menyadari bahwa sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh, serta keinginannya untuk memperjelas makna-makna yang terkandung dalam suatu ayat, dan menunjukkan betapa serasi hubungan antara kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam al-Qur'an.

Di sisi lain, buku tafsir ini juga sebagai tanggapan terhadap kritikan masyarakat terhadap karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya “Tafsir al-Qur’an al-Karim” yang dianggap bertele-tele dalam menjelaskan pengertian kosa kata atau kaedah-kaedah yang dibahas. Maka, tafsir al-Mishbah ini tidak lagi menguraikan pengertian penekanannya dari kitab tafsir sebelumnya.

2) Metode penafsiran

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili*. Sebuah bentuk karya tafsir yang bertujuan untuk mengungkap berbagai aspek kandungan al-Qur'an. Dari segi teknis tafsir disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata makna global ayat, korelasi *asbab al-nuzul* dan aspek lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. (al-Farmawy, 2002)

Pemilihan metode *tahlili* yang digunakan dalam Tafsir al-Mishbah didasarkan pada kesadaran M. Quraish Shihab bahwa metode *maudhu'i* yang sering ia gunakan dalam karyanya yang berjudul *Membumikan al-Qur'an dan Wawasan al-Qur'an* tidak hanya memiliki keunggulan dalam

menyampaikan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh. Sebab menurutnya al-Qur'an memuat banyak tema yang tidak terbatas. Jadi dengan menetapkan judul pembahasan yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan tersebut. Dengan demikian kendala untuk memahami al-Qur'an secara lebih komprehensif masih tetap ada. (Shihab: 2002)

Sebelum menulis Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab sudah menghasilkan karya dengan metode tahlili (yakni ketika ia menulis Tafsir al-Āmanah dan Tafsir Al-Qur'ān al-Karīm). Namun, baginya karya tersebut lebih layak untuk dibaca oleh orang-orang yang berkecimpung dalam studi al-Qur'an karena bahasa tafsir tersebut mangakomodasikan kajian kebahasaan (kosa kata) yang relatif lebih luas dan kaidah tafsir. Dalam satu semester hanya beberapa belas ayat yang dapat diselesaikan pembahasannya, karena terjadi banyak pengulangan, dan di sana tidak terhidangkan makna kosa kata sebagaimana yang digunakan al-Qur'an atau kaidah-kaidah tafsir yang dapat diambil dari kitab suci itu. Hal ini menjadikan mahasiswa tidak dapat memahami pesan-pesan al-Qur'an dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi apa yang M. Quraish Shihab hidangkan di sana kurang menarik minat banyak orang, bahkan mereka

menilainya bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kaidah atau kosa kata yang disajikan. Oleh karena itu, mahasiswa yang mempelajari mata kuliah tafsir lebih sesuai untuk menggunakan metode ini (Shihab: 2002)

Sebagai mufassir terkemuka di Indonesia, M. Quraish Shihab tidak menulis karya-karyanya berdasarkan selera dan keinginannya semata melainkan ia selalu berangkat dari kebutuhan masyarakat pembacanya. Karena itu di dalam karyanya ini, hal yang lebih diutamakan adalah penjelasan tentang tema pokok surat dan keserasian antara ayat-ayat dengan ayat yang lain atau antara surat dengan surat. Dalam konteks memperkenalkan al-Qur'an, Tafsir al-Mishbah berusaha menghadirkan suatu bahasan setiap surat dengan tujuan surat atau tema pokok surat. (Gusmian, 2003)

3) Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Adapun sistematika penyusunan dan penafsiran kitab Tafsir al-Mishbah adalah sebagai berikut:

- Menghidangkan bahasan untuk setiap surah berdasarkan tujuan surah, atau tema pokok surah. M. Quraish Shihab memulai setiap pembahasan dengan menjelaskan nama surah, latar belakang penamaan surah tersebut, serta tema pokok dalam pembahasan surah tersebut.

- Mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an
Setelah menjelaskan surah yang akan dibahas, baru disajikan satu, dua atau lebih ayat dari apa yang telah dijelaskan.
- Memberikan terjemahan
Setelah memaparkan beberapa ayat, maka Quraish Shihab akan memberikan terjemahan ayat-ayat tersebut, kadangkala dilakukan penyisipan-penyisipan kata atau kalimat, karena menurutnya, daya bahasa al-Qur'an lebih cenderung kepada *I'jaz* (penyingkatan) daripada *Ithnab* (memperpanjang kata).
- Menjelaskan kosa kata
Apabila ada kosa kata yang berkaitan dengan penekanan kandungan terhadap ayat-ayat, maka kosa kata itu akan dijelaskan seperlunya.
- Mengemukakan *Asbab al-Nuzul*
Jika ayat tersebut mempunyai *Asbab al-Nuzul* (sebab-sebab turunya ayat).

4) Corak penafsiran

Tafsir Al-Mishbah cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtimā'i*). Jenis tafsir ini berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti,

kemudian menjelaskan makna-maknanya dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. (al-Farmawy, 2002)

Corak penafsiran ini ditekankan bukan hanya ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isy'ari akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir *Adabi al-Ijtimā'i*.

Tafsir al-Mishbah memiliki setidaknya tiga karakter yang mengikuti gaya sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan lebih fokus pada pemecahan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat. *Ketiga*, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini dapat dilihat dalam setiap bahasa yang sering digunakan M. Quraish Shihab dalam menulis karya-karyanya mudah dicerna dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat khususnya di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Tafsir surat an-Nuur ayat 31

a. Penafsiran surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Azhar

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّيَعِينِ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِرِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (Q.S. An-Nur : 31).

Menurut tafsir al-Azhar (2015: 292) ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya orang yang beriman menahan pandangannya, yakni dengan tidak mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena hal tersebut akan menjamin kebersihan

dan ketenteraman jiwa. Dijelaskan pandangan mata perempuan itu ialah:

Rama-rama terbang di dusun,
Anak Keling bermain kaca,
Bukan hamba mati diracun,
Mati ditikam si sudut mata. (Hamka, 2015:292)

Ditambahkan pula bahwa 'jika sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata perempuan'. Maksudnya adalah seorang perempuan harus menjaga pandangannya kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, baik dengan pandangan hawa nafsu maupun dengan pandangan yang biasa, karena akan menimbulkan fitnah. Dan menjaga kemaluan disini adalah seorang perempuan harus menjaga kehormatannya dari perbuatan keji seperti zina, lesbian, homoseksual dan tindakan amoral lainnya yang merugikan diri sendiri.

Menurut tafsir al-Azhar ayat tersebut merupakan peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. (Hamka, 2015b)

Kemudian perintah kepada kaum wanita untuk menutupkan selendang pada "*jujub*" yakni lubang yang membukakan dada

sehingga kelihatan pangkal payudara. Terkadang, itu tertutup, tetapi penggantungnya membuatnya terbuka juga. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan meletakkan ujung selendangnya di dadanya supaya tidak terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali atas diri mereka.

Kaum wanita hanya boleh memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang berikut:

- 1) Suaminya sendiri
- 2) Kepada ayahnya
- 3) Kepada bapak suaminya (mertua laki-laki)
- 4) Kepada anaknya sendiri
- 5) Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu)
- 6) Kepada saudara laki-laki mereka
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan)
- 9) Sesama perempuan
- 10) Hamba sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan)
- 11) Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
- 12) Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu bagian dari tubuh perempuan. (Hamka, 2015: 294)

Para wanita boleh membuka badan yang menjadi tempat hiasan, kecuali antara pusat sampai lutut untuk ayah mereka atau ayah suami mereka, atau anak-anak mereka, anak-anak suami, atau saudara atau anak-anak saudara lelaki atau anak-anak saudara perempuan. Sebab mereka semua adalah mahram yang tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Dalam ushul Fiqih telah di tunjukkan bahwa menutup aurat dengan mengenakan kerudung yang dapat menutup kepala, leher, dan dada adalah wajib hukumnya bagi setiap wanita yang beriman kecuali kepada mahramnya yang telah disebutkan pada pembahasan tentang batas aurat.

Pergaulan dengan suami memang telah bebas, dan hati kedua belah pihak pun sama terbuka apabila beperhiasan. Ayah, mertua laki-laki, cucu, keponakan, memang sudah tidak halal nikah. Sama-sama perempuan tidak apa-apa. Budak-budak yang ada dalam rumah, sudah dengan sendirinya si perempuan jiwanya lebih tinggi, sehingga tidak akan menimbulkan apa-apa, karena sudah pangkal tadi, dia adalah perempuan yang beriman. Demikian juga pelayan-pelayan rumah tangga. Apatah lagi kanak-kanak yang masih kecil, yang belum kenal bagian-bagian tubuh perempuan. Ini pun hanya kebolehan memperlihatkan perhiasan tetapi membuka aurat atau kemaluan tetap terlarang juga (Hamka, 2015b).

Jadi, jelas bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Jika dia seorang wanita, pasti ingin berhias. Agama tidak menghalangi "insting" atau naluri mereka, yang ingin terlihat dan tampil cantik. Meskipun perhiasan tidak sama seperti dulu, tetapi dasar keinginan untuk berhias tidak berubah. Islam hanya mengaturnya, bukan menghalanginya. (Hamka, 2015b).

Menurut Tafsir al-Azhar, perhiasan zahir yang tidak boleh tampak adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, yakni sesuai dengan hadits yang disampaikan kepada Asma binti Abu Bakar, yakni: "Hai Asma! Sesungguhnya perempuan kalau sudah sampai masanya berhaidh, tidaklah dipandang dari dirinya kecuali ini (Lalu beliau isyaratkan muka dan kedua telapak tangannya).

Akan tetapi al-Qur'an tidak mengatur sampai ke detail untuk model pakaian bagi kaum wanita, karena Islam tidak menutup rasa keindahan (estetika) manusia dan rasa seninya. Bentuk pakaian sudah termasuk dalam ruang kebudayaan, dan kebudayaan ditentukan oleh ruang dan waktu ditambah dengan kecerdasan. Misalnya kaum wanita Indonesia berangsur menukar kebaya dengan kain batik dan gaun secara Barat, Islam tidak mencampurinya. (Hamka, 2015: 296)

Tidaklah semua pakaian Barat ditolak oleh Islam, karena banyak mode pakaian mereka yang sangat sopan, misalnya dengan

memakai pakaian luar (*coat*) yang menutupi pakaian dan perhiasan dalam, tangan dan kaki memakai kaus, kepala ditutup dengan topi, dada tertutup rapat, sehingga rasa keindahan dan berhias tidak hilang. (Hamka, 2015: 296)

Hal yang ditekankan dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan ialah hendaknya menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak menonjolkan perhiasan yang harusnya tersembunyi, tidak membiarkan dada terbuka, tapi ditutup baik-baik. Kemudian perintah terakhir dalam ayat tersebut adalah bertaubat, karena manusia tidak akan terlepas dari perasaan dan rayuan terhadap lawan jenis, Islam hanya memerintahkan untuk menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, membatasi diri, menjaga hati dan juga kehormatan.

Alhasil, dengan merenungi ayat tersebut Islam menghendaki adanya ketenteraman dalam pergaulan, kebebasan yang dibatasi oleh aturan syara, penjagaan yang mulia terhadap setiap pribadi baik laki-laki maupun perempuan. Tidak terlalu bebas dan tidak terlalu dikekang, akan tetapi mengambil jalan tengah dengan memupuk rasa tanggung jawab atas dirinya, dengan bimbingan laki-laki, dalam rangka membangun masyarakat yang beriman. (Hamka, 2015: 297)

b. Penafsiran surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Mishbah

Dalam tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada ayat yang sebelumnya (ayat 30) memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, perintah yang sama sekarang ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: (وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ (وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ) "Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...' sebagaimana perintah kaum pria mukmin untuk menahannya (M. Quraish Shihab, 2012).

Selanjutnya, (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) dan janganlah mereka menampakkan hiasan (yakni bagian tubuh) mereka (yang dapat merangsang lelaki), kecuali yang biasa tampak darinya (atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan) (M. Quraish Shihab, 2012). Kata (زينة) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.

Kemudian kalimat (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوِهِنَّ) dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka. Kata (خمر) *khumur* adalah bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Wanita telah menggunakan tutup kepala sejak dahulu. Namun, beberapa orang tidak menggunakannya

untuk menutup kepala mereka tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti bahwa kerudung itu diletakkan di kepala karena memang itulah fungsinya sejak semula, lalu diulurkan ke bawah untuk menutup dada. (M. Quraish Shihab, 2012)

Kata (جيوب) *jujub* adalah bentuk jamak dari (جيب) *jayb*, yang merupakan lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ke dalam baju, yang berarti dari leher hingga dada. Tidak jarang, sebagian dada dapat terlihat dari *jayb* ini. (M. Quraish Shihab, 2012)

Al-Biqa'i memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضرب) *dharaba* yang bisa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya: (وَأَلْيَضْرِبِينَ) (بِخُمْرِهِنَّ) *wal yadhribna bi khumurihinna* bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan, huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh beberapa ulama berfungsi sebagai *al-Ilshaq*, yang berarti ketertempelan dan kesertaan. Ini dilakukan untuk lebih menekankan bahwa kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutup. (M. Quraish Shihab, 2012)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebelum diwahyukannya ayat ini, kaum wanita memakai kerudungnya

dengan cara sedemikian rupa sehingga sebagian leher dan dada mereka terlihat. Lalu al-Qur'an menyuruh mereka mengenakan kerudungnya hingga menutupi bagian leher dan dada mereka yang terlihat itu. Ulama telah sepakat mengatakan bahwa semua bagian tubuh wanita, kecuali wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki adalah aurat, dan tidak boleh dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki asing.

Selanjutnya diperintahkan juga (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) dan janganlah menampakkan perhiasan, (yakni keindahan tubuh) mereka, kecuali kepada suami mereka, (karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu). (أَوْ آبَائِهِمْ) atau ayah mereka (karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya). (أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِمْ) atau ayah suami mereka (karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya). (أَوْ أَبْنَاءِهِمْ) atau putra-putra mereka (karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya), (أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِمْ) atau putra-putra suami mereka, (yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka

menghalangi mereka usil). (أَوْ إِخْوَانِهِمْ) atau saudara-saudara laki-laki mereka, (أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ) atau putra-putra saudara laki-laki mereka, (أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ) atau putra-putra saudara perempuan mereka (karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri), (أَوْ نِسَائِهِمْ) atau wanita-wanita mereka, (yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena, mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain), (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) atau budak-budak yang mereka miliki, (baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak wanita saja, karena wibawa tuannya yang menghalangi mereka usil), (أَوْ التَّبَعِينَ) (أَوْ عَبْدِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ) atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, (yakni berahi terhadap wanita, seperti orang tua), (أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ), atau anak-anak (yang belum dewasa karena) yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita (sehingga belum memahami tentang seks) (M. Quraish Shihab, 2012)

Kata (أرب) *irbah* berasal dari kata (أرب) *ariba* yang berarti "memerlukan" atau "menghajatkan". Yang dimaksud disini adalah

kebutuhan seksual. Orang tua dan anak-anak, atau mereka yang sakit sehingga dorongan seksual mereka hilang, mereka adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan seksual.

Setelah penggalan ayat tersebut yang melarang menampakkan perhiasan yang jelas, kemudian dilarang pula menampakkan perhiasan yang tersembunyi dengan kalimat (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) dan (disamping itu) janganlah (juga) mereka (melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan) (menghentakkan kaki mereka (yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya) agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikianlah juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya) (M. Quraish Shihab, 2012)

Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan, perbaikilah serta sesalilah, (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, (pria dan wanita, dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini) supaya

kamu beruntung (dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi)
(M. Quraish Shihab, 2012)

Penafsiran ayat tersebut dalam Tafsir al-Mishbah ditambahkan pembahasan pada kalimat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, yakni dalam pemahaman arti “kecuali apa yang tampak”, paling tidak terdapat tiga pendapat mengenai arti “kecuali”. Yang pertama berpendapat memiliki arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: "Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang tampak (secara terpaksa/tidak sengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain), itu dapat dimaafkan". (Shihab, 2015: 529)

Pendapat kedua, yakni menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (wanita-wanita) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi, jika tampak tanpa disengaja, mereka tidak berdosa. (Shihab, 2015: 529)

Pendapat ketiga, memahami bahwa "kecuali apa yang tampak" memiliki arti *yang biasa dan atau biasa dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga

ini (Shihab, 2012: 530). Terdapat hadits yang menyatakan: “*Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan*” (HR. Abi Daud)

Kemudian dijelaskan pula arti *zinah* yang memiliki arti sesuatu yang menjadikan indah yakni "hiasan". Ulama membaginya dalam 2 macam, ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik melekat pada diri seseorang) dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan). Dalam menjelaskan hal ini, Quraish Shihab mengambil beberapa pendapat. Menurut Ibn ‘Asyur, yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata, dan pacar/kutek. Ibn al-Arabi berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang, hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan untuk perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak dan sebagainya. Hiasan *khilqiyyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang harus ditutup, seperti bagian atas

kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga. (Shihab, 2012)

Pakar tafsir, al-Qurthubi, dalam tafsirnya megemukakan bahwa ulama besar, Sa'id Ibn Jubair, 'Atha, dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Sedangkan sahabat Nabi Saw., Ibn Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/diwarnai dengan *pacar* (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin dan sebagainya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan. (Shihab, 2012: 531)

Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki juga bukan aurat. Alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan apabila ditutup daripada tangan, khususnya bagi wanita-wanita pedesaan yang (ketika itu) sering berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat karena jika ditutup akan menyulitkan wanita. (Shihab, 2012: 531)

Selain itu, M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat untuk dijadikan referensinya dalam menentukan batasan-batasan aurat wanita. Kedua pendapat tersebut antara lain pendapatnya Ibn 'Asyur yang menjelaskan dengan memberikan beberapa contoh dari ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang isinya perintah kepada wanita muslimah untuk memakai jilbab. Dia menilai bahwa itu merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini. (Shihab, 2012: 533)

Adapun Ibn 'Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu". (Shihab, 2012: 533)

Quraish Shihab (2012: 394) berpendapat bahwa perintah berjilbab merupakan perintah tidak wajib, karena tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib, seperti perintah menulis utang piutang. Sebagaimana hadits-

hadits yang berisi perintah, misalnya mendoakan orang bersin, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, yang kesemuanya merupakan anjuran yang "sebaiknya dilakukan" bukan "seharusnya". Sehingga seseorang yang tidak memakai jilbab atau menampakkan sebagian tangannya tidaklah wajar dikatakan bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama". Pernyataan tersebutlah yang hingga kini mengalami pro dan kontra di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Quraish Shihab tersebut, ayat ini memberi pengertian bahwa tidak wajib menutup pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan. Begitu juga halnya dengan perhiasan-perhiasan yang ia milikinya. Seluruh anggota tubuh perempuan dan perhiasannya adalah dilarang untuk diperlihatkan pada orang lain akan tetapi menampakkan bagian anggota tubuhnya dan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya adalah diperbolehkan.

Pada akhir penafsirannya, M. Quraish Shihab (2012: 534) menggarisbawahi dua hal, yakni: Pertama, al-Qur'an dan as-Sunnah sudah pasto melarang segala aktivitas (aktif maupun pasif) yang dilakukan seseorang apabila diduga menimbulkan syahwat lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai-sampai suara gelang

kaki pun dilarang apabila dapat menimbulkan syahwat/rangsangan kepada selain suami.

Kedua, tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana pembahasan pada ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surah al-Ahzab ditutup dengan "Allah Mah pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab (33): 59).

Menurut beliau ajakan bertaubat merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia mohonkan ampun dari Allah SWT karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Shihab, 2012: 535)

Pernyataan bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang – semoga mengandung arti bahwa Allah SWT mengampuni kesalahan mereka dalam hal berpakaian. Karena Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Nabi-Nya selama mereka sadara akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya. (Shihab, 2012: 535)

Dari uraian penafsiran tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tafsir al-Azhar dan al-Mishbah memiliki persamaan dalam

menafsirkan ayat al-Qur'an Surah an-Nuur ayat 31 yakni dengan mengadopsi realitas sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Sehingga penafsiran yang disampaikan terasa akrab dimata masyarakat dan dengan mudah mereka memahami dan mengaplikasikan apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Meskipun dalam penyampaiannya ditulis dengan keunikan masing-masing dari penulisnya yang menjadi ciri khas tersendiri bagi kedua tafsir tersebut.

2. Nilai-Nilai Pendidikan Kewanitaan dalam Qur'an Surat an-Nuur ayat 31 dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah

Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap, tingkah laku seseorang dalam usaha pendewasaan manusia terhadap berbagai masalah dan problem-problem yang ada, karena dengan pendidikan kita akan lebih terarah dan disiplin. Sehingga kita hidup di dunia ini memiliki akhlak mulia.

Berkaitan dengan pendapat para mufassir yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, terdapat nilai-nilai pendidikan kewanitaan pada surah an-Nuur ayat 31, yakni nilai aqidah, nilai akhlaq, dan nilai muamalah. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan oleh kaum wanita muslimah dalam kehidupannya baik terhadap dirinya, keluarga, masyarakat dan negara. Berikut dijelaskan lebih rinci aspek-aspek yang terkandung dalam nilai-nilai pendidikan kewanitaan dalam Surah an-Nuur ayat 31:

a. Menahan/Menundukkan Sebagian Pandangan

Menjaga pandangan atau *ghadul basr* merupakan usaha yang harus dilakukan baik oleh laki-laki dalam usaha untuk *ta'dib an-nafs* atau menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengarahkan kepada perbuatan maksiat dan perzinahan. Hal tersebut termasuk dalam adab bergaul dalam memelihara kesucian agama.

Salah satu dari sifat *iffah* adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh dengan menjaga kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Nilai wibawa seorang wanita muslimah tidaklah ditentukan dari kekayaan, jawabatan maupun bentuk rupa, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya (Yunahar Ilyas, 2000)

Adanya perintah ini adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan seorang perempuan, terutama dalam interaksi sosial dan pergaulan yang tidak dapat dielakkan antara laki-laki dan perempuan. Menahan pandangan bukanlah hal yang mudah dilakukan, tidak hanya di pusat-pusat keramaian, berdiam di dalam rumah juga tidak kalah susah. Koran, majalah dan televisi jika tidak selektif maka akan tergelincir yang bisa menjadi salah satu sebab ibadah kita menjadi tidak khusyu'.

Maksud dari larangan untuk tidak melihat ini bukan berarti tidak melihat sepenuhnya dengan cara memejamkan mata, akan tetapi lebih terfokus pada upaya untuk tidak melihat atau

memandangnya, dan jika seandainya sudah terlanjur melihatnya atau ada unsur ketidaksengajaan dalam memandangnya maka supaya diusahakan sesegara mungkin untuk mengalihkan pandangan tersebut sehingga tidak memandangnya, sebab hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Yang demikian karena Rasulullah SAW menjelaskan:

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»

Artinya: “Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang pertama itu boleh (dimaafkan) sedang yang berikutnya tidak. (HR. Abu Daud, 2149)

Yang dimaksud pandangan pertama adalah pandangan secara tiba-tiba tanpa disengaja. Nilai-nilai pendidikan dalam menundukkan pandangan pada ayat dan hadits diatas adalah *iffah*, yaitu menjaga kesucian jiwa dan raga, menjauhi hal yang mengundang fitnah serta meraih pahala dan mendapatkan ketenangan hati.

b. Menjaga kemaluan

Kalimat (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) artinya *dan menjaga kemaluannya*. Kata (فروج) *furuj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti celah diantara dua sisi. Al-Qur’an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. (Shihab: 2012). Menjaga kemaluan

merupakan buah dari hasil menjaga pandangan (*ghadul basr*) sebagai upaya untuk mengendalikan syahwat seseorang.

Perintah menjaga kemaluan ini tidak hanya ditujukan pada kaum laki-laki saja, akan tetapi perintah itu juga ditujukan pada kaum perempuan. Dalam hal ini antara kaum laki-laki dan kaum perempuan mendapatkan perintah dan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu sama-sama menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Menurut Muhammad Abduh Tuasikal (2021) bentuk menjaga kemaluan adalah sebagai berikut:

- Menjaga kemaluan dari zina dan *liwath* (hubungan sesama jenis)
- Menjaga diri dari melakukan onani.
- Menjaga aurat dari dipandang orang lain sebagaimana disebutkan dalam hadits: “*jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki*” (HR Abu Daud no 4017 dan Tirmidzi no 2769, *hasan*)
- Menjaga kemaluan dari disentuh orang lain.

Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin supaya mereka tidak punah dan musnah dari muka bumi, sehingga laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Tidak hanya manusia saja, namun binatang pun juga sama. Perbedaannya adalah manusia diberi karunia oleh Allah Swt dengan akal dan akal sendiri

menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Sedangkan hewan tidak diberi akal sebagaimana manusia.

Syahwat adalah keperluan hidup dan akan menjadi baik jika digunakan sebagaimana mestinya. Dan akan menjadi malapetaka jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk itu hendaknya manusia baik laki-laki maupun perempuan supaya menjaganya, karena dalam Islam berpedoman bahwa syahwat harus dikendalikan dengan baik dan bukan untuk dilepas begitu saja. Selain itu Islam juga tidak menganjurkan syahwat, namun dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu dengan cara yang sah melalui akad pernikahan yang telah diatur dalam Islam.

c. Batasan Ukuran Perhiasan yang Boleh ditampakkan Kaum Perempuan kepada Kaum Laki-Laki (Perintah Menutup Aurat)

Salah satu nilai-nilai pendidikan kewanitaan dalam menjaga dirinya dan agamanya adalah dengan menutup auratnya. Masalah aurat sangat erat kaitannya dengan pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat, sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi perempuan.

Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan, sebagian pendapat mengecualikan muka dan kedua telapak tangan,

dan sebagian yang lain menambahkan selain muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Dari ketiga pendapat tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. (Novi: 2018)

Kesepakatan mayoritas ulama ini berdasarkan bahwa setiap orang yang shalat harus menutup auratnya di dalam shalatnya, dan bahwa perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam shalatnya, dan dia harus menutup bagian seluruh tubuhnya yang selain itu. Kalau wajah dan telapak tangan itu aurat, tentu ia harus menutupnya sebagaimana ia harus menutup bagian tubuh lainnya yang merupakan aurat.

d. Perintah Berkerudung/Berhijab

Berkerudung atau berjilbab diwajibkan bagi perempuan muslimah agar supaya mereka dikenal dengan tertutup rapi, bersih dan suci serta tidak mendapat gangguan dari luar. Dengan demikian akan terhindar dari fitnah dan gangguan orang-orang fasik.

Perintah memakai jilbab memiliki arti adanya perintah untuk menjaga atau menutup seluruh anggota tubuh yang merupakan bagian dari aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi, perintah menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya adalah untuk memakai pakaian yang mengedepankan menutup aurat dan bukan mengedepankan nilai keindahan pakaian. Firman Allah dalam surat

yang lain mengenai perintah untuk mengulurkan jilbabnya adalah ada pada surat al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Disebutkan dalam *al-Bayan*, jilbab adalah khimar (penutup kepala) dan *izar* (kain penutup badan). Al-Khalil berkata, 'Jilbab itu lebih lebar dari khimar dan lebih tipis dari *izar*'. Ulama lainnya berkata bahwa jilbab adalah baju panjang yang menyelimuti baju bagian dalam wanita. Pendapat terakhir inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam asy-Syairazi dan ulama Syafi'iyah lainnya. (Tuasikal, 2021)

Sedangkan Khimar adalah salah satu hijab pakaian yang menutupi kepala, leher serta menjulur ke dada. Pakaian ini pakaian yang disebut penyempurna jilbab. Sedangkan Jilbab adalah pakaian yang menutupi mulai dari ujung kepala hingga telapak kaki. Kata khimar, dalam QS. An-Nur ayat 31: "hendaklah mereka itu menutupkan khimar pada bagian dada mereka!" dan QS. Al-Ahzab ayat 59: "Agar mereka mengulurkan jilbab mereka!". Yang harus di praktekan berdasarkan dua ayat ini adalah bahwa wanita itu jika

keluar rumah diwajibkan untuk berkhimar dan mengenakan khimar diatas jilbab itu. (Al-Albani, 2018)

Dalam QS. An-Nur ayat 31 kata *khimar* (kerudung) merupakan bukti keimanan. Allah SWT, tidaklah memerintahkan untuk berkhimar (kerudung) kecuali kepada wanita-wanita mukminah. *Khimar* sebagai penyempurnah jilbab, yaitu pakaian dari ujung kepala sampai keujung kaki. Makna gabungan kata *khimar* dan *jilbab* menjadi *hijab* adalah sebuah kehormatan terhadap kaum wanita yang berarti pakaian penghalang, penutup dan pembatas.

Allah SWT, telah mememuliakan Bani Adam atas makhluk-makhluk lainnya dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan, diantaranya adalah menutup aurat, saat masih hidup maupun sesudah mati. Jilbab seorang wanita adalah penutup bagi auratnya.

Berjilbab merupakan kewajiban atas setiap muslimah yang sudah balikh sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena mengenakan jilbab merupakan bentuk ketaatan seorang wanita kepada Allah SWT, dan ketaatan kepada Rasulullah.

e. Kepada Siapa Perempuan Boleh Menampakkan Perhiasan

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahawa larangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada *mahram* yang dua belas jumlahnya, yakni: 1) Suami mereka 2) Ayah 3) Ayah suami 4)

Putranya yang laki-laki 5) Putra suami 6) Saudara 7) Keponakan laki-laki dari saudara 8) Keponakan laki-laki dari saudari 9) Wanita 10) Budaknya 11) Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita. 12) Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita.

Ayat tersebut tidak disebutkan paman, baik dari saudara ayah, atau dari saudara ibu, karena mereka dianggap sama kedudukannya dengan ayah. Para ulama hukum Islam (Fuqaha') sepakat mengatakan bahwa mereka digolongkan dengan mahram (Kemenag RI, 2012).

Secara umum, mahram dapat dikelompokkan dalam pengelompokan berikut ini:

- 1) Mahram karena nasab (keturunan), yaitu : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, *'amah*/bibi (saudara ayah), *khalah*/bibi (saudara ibu), anak saudara laki-laki (keponakan), anak saudara perempuan (keponakan).
- 2) Mahram karena pernikahan, yaitu: Isteri ayah (ibu tiri), Isteri anak (menantu), Ibu isteri (mertua), Anak-anak perempuan dari isteri (anak tiri).
- 3) Mahram karena sepersusuan, yaitu: Ibu susu, dan saudara sepersusuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Is Nurhayati (2020) bahwa posisi paman adalah seperti posisi orang tua, dan ayat ini pun tidak

menyebutkan kerabat mahram dari jalur persusuan. Akan tetapi ada nash dari as-sunah yang menjelaskannya, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

(وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَلَفِظُ ابْنِ مَاجَةَ " مِنَ النَّسَبِ " .

Artinya: “Yang diharamkan karena persusuan sebagaimana yang diharamkan karena nasab”. (HR. Ibnu Majah)

Maksudnya bahwa mahram bagi wanita, sebagaimana yang terjadi berdasarkan nasab maka demikian pula yang terjadi karena persusuan. Sebagaimana yang ada dalam hadits, dari ‘Aisyah Ummul Mukminin -radhiyallohu ‘anha- berkata:

(وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا الْمُعَيْسِرِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فَأَيَّبْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)

Artinya: “Sesungguhnya Aflah saudara Abi Quais datang minta izin kepadanya (Aisyah) dan dia adalah pamannya dari persusuan setelah turun ayat hijab. Maka aku pun tak memberikan izin kepadanya. Tatkala Rasulullah -shollallohu ‘alaihi wa sallam- datang, aku khabarkan tentang apa yang aku lakukan. Maka beliau memerintahkan agar aku memberi izin kepadanya”

Para ahli fikih telah menjelaskan dengan mengikuti apa yang yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, bahwasannya mahram wanita dari susuan sebagaimana mahramnya dari sebab nasab. Maka boleh baginya untuk menampakkan perhiasannya kepada mahramnya dari susuan sebagaimana ia menampakkan

perhiasannya kepada mahramnya karena nasab. Dan boleh bagi mereka melihat bagian tubuhnya sebagaimana yang diperbolehkan mahramnya karena nasab untuk melihat bagian tubuhnya.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmaini dalam (Tuasikal, 2021) menerangkan bahwa masalah mahram tidak ada hubungannya dengan masalah menampakkan perhiasan ini, karena ada mahram yang tidak disebutkan dalam dua belas pengkhususan yang disebutkan di atas.

Untuk dua belas orang yang disebutkan diatas, batasan dalam menampakkan perhiasan itu berbeda-beda. Dimulai dari suami, berarti boleh menampakkan perhiasan apapun secara mutlak. Yang disebutkan berikutnya, bisa jadi dibuat berurutan, bisa jadi pula melihat pada kebiasaan (adat).

f. Menyembunyikan Perhiasan yang Berada di Kakinya

Ayat tersebut memiliki maksud bahwasanya janganlah perempuan-perempuan itu menghentakkan kakinya pada waktu berjalan supaya terdengar gemericik gelap kakinya. Sebab yang demikian itu dapat menimbulkan perhatian lelaki kepada mereka dan dapat menimbulkan persangkaan bahwa perbuatan mereka memberikan suatu isyarat tertentu. Ini menunjukkan bahwa Islam sedemikian tepat dan teliti dalam masalah yang menyangkut kesucian masyarakat, bahkan perbuatan seperti itu pun tidak diperbolehkan.

Sebagaimana pendapat Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam kitab tafsir mereka, bahwa segala sikap yang mengandung daya tarik untuk laki-laki yang mabuk kepayang hendaklah dibatasi, karena syahwat seseorang bisa muncul hanya karena mendengar suara gemerincing yang ditimbulkan oleh gelang kaki yang dikenakannya.

Sehingga para perempuan harus berupaya sebisa mungkin dalam memperhatikan kesucian dirinya dan menghindari dari hal-hal yang akan mengobarkan api syahwat dalam diri laki-laki, dan ini merupakan bukti betapa detilnya pandangan Islam dalam masalah ini. Kedua kaki merupakan bagian aurat perempuan yang harus ditutup. Sehingga perhiasan yang berada di kaki pun dilarang untuk diperlihatkan.

Syaikh as-Sa'di lantas membawa kaidah, yang artinya, "Suatu perkara yang mubah jika mengantarkan pada yang haram atau dikhawatirkan terjatuh pada yang haram, maka perkara tersebut dilarang". Contoh dalam pembahasan ini adalah jika seorang wanita menghentak-hentakkan kakinya di tanah, asalnya memang boleh, namun jika tujuannya agar orang tahu perhiasan dirinya, maka seperti itu dilarang.

Kemudian, pada ayat al-Qur'an mengenai berpakaian sebagaimana di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan ini sepertinya dapat dipahami sebagai isyarat bahwa menahan atau

menjaga pandangan dari aurat merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Begitupun dengan menjaga aurat dengan cara menutupi anggota tubuh yang termasuk dalam bagian aurat juga tidak kalah sulitnya bila dibandingkan dengan menahan atau menjaga pandangan.

Kita diperintahkan untuk bertaubat yakni, mengerjakan aturan dan perilaku mulia apa-apa yang telah di perintahkan Allah kepada kita dan meninggalkan perbuatan buruk kaum Jahiliyyah, karena keberuntungan sejati terdapat pada pelaksanaan perkara yang diperintahkan Allah dan RasulNya. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan (Ar-Rifa'i, 2000).

Tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian, sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan ini agaknya dapat dipahami sebagai isyarat bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk menghindari pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan untuk memelihara pandangan lawan jenis. Maka setiap orang yang beragama Islam atau setiap individu harus dituntut untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia mohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan semoga kesalahan yang lalu diampuni-Nya juga.

A. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang dapat menyebabkan hasilnya tidak memuaskan. Beberapa keterbatasan tersebut termasuk hal-hal berikut:

- a. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang kurang didapatkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki banyak kekurangan dari segi hasil dan analisis.
- b. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
- c. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun penelitian ini, sehingga memerlukan pengujian ulang untuk validitas di masa depan.
- d. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini sehingga membuat hasil kurang maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menyangkut dengan pendidikan kewanitaan pada Qur'an Surat an-Nuur ayat 31 dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penafsiran al-Azhar dan al-Mishbah memiliki persamaan dan perbedaan yang terletak pada redaksi yang digunakan dalam menafsirkan, mengingat bahwa keduanya ditulis dalam rentang waktu dan latar belakang historis yang berbeda. Selisih waktu dan latar belakang penulisanlah yang menjadi faktor perbedaan tersebut.
2. Nilai-nilai pendidikan kewanitaan yang terdapat dalam QS. An-Nuur ayat 31 antara lain: nilai aqidah, nilai akhlaq dan nilai syariah. Nilai-nilai pendidikan tersebut memuat beberapa aspek, diantaranya: menahan pandangan; menjaga kemaluan; batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan kaum perempuan kepada kaum laki-laki; perintah berkerudung/berhijab; kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasan; dan menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewanitaan merupakan sebuah prinsip penyadaran tentang prinsip dan kewajiban seorang muslimah yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran-Saran

Penelitian ini, dari awal hingga akhir tentu masih banyak kekurangan yang dapat ditemukan. Peneliti sangat mengharap saran dan kritik yang membangun demi berkembangnya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan kewanitaan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan atau referensi bagi para pembaca. Adapun beberapa saran yang peneliti berikan di antaranya sebagai berikut:

1. Pengajaran dan penanaman akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan perlu dilakukan dan ditekankan dalam dunia pendidikan Islam baik formal maupun nonformal, hal ini karena krisis moral yang semakin memprihatinkan. Maka dari itu seorang pendidik diharapkan menekankan pendidikan kewanitaan dalam proses pembelajaran agar penerus bangsa menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia.
2. Penggalan terhadap nilai-nilai pendidikan kewanitaan dalam al-Qur'an harus terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai salah satu langkah perbaikan akhlak manusia dalam menjalani kehidupan dunia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Peneliti berharap agar di kemudian hari ada yang meneliti tentang ayat pendidikan kewanitaan dari berbagai penafsiran khususnya mufassir nusantara lainnya sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Heris Hermawan. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Dirjen Pendis Kemenag RI.
- Abbas Kararah. (1994). *Berbicara dengan Wanita*. Gema Insani Press.
- Abdul Hayy al-Farmawy. (2002). *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia.
- Abudin Nata. (2005). *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Afgandi Nur'aeni Iis, & Afsari Hidayati Novi. (2010). *Ternyata Wanita Bukan Makhluh Lemah*. Ruang Kata.
- Ahmad Tafsir. (2012). *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Ahsin W. Alhafidz. (2010). *Indahnya Ibadah Dalam Islam*. PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Albani, M. N. (2018). *Jilbab Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan Sunnah (XI)*. At-Tibyan.
- Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme (Cet. I; Yogyakarta: Garudha Wacana, 2016).
- al-Munawar, S. A. H. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam (II)*. PT. Ciputat Press.
- Ash-Shiddieqyi. (1980). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an / Tafsir*. Bulan Bintang.
- Bakri, S. (2020). *Women's Leadership in Islam: a Historical Perspective of a Hadith*. 5, 87–103. <https://doi.org/10.22515/islimus.v5i2.3276>
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif_Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Ke 2 (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke VII, 2015)
- Dewan Redaksi. (1994). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar Juz' XVIII*. Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2015a). *Kenang-kenangan Hidup Buku Satu*. Balai Pustaka.
- Hamka. (2015b). *Tafsir al-Azhar Jilid 6*. Gema Insani.
- Hamka, Lembaga budi(Cet. III; Jakarta: Republika, 2016)

- Herma Santika. (2019). *NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ETIKA BERPAKAIAN WANITA MUSLIMAH(PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31)*.
- Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik, terj. Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, Ta'lim Va Tarbiyat (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2006).
- Irfan Hamka. (2015). *Ayah*. Republika.
- Is Nurhayati. (2020). PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN BAGI PEREMPUAN MENURUT SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-AHZAB AYAT 59. *Thoriqotuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 1–21.
- Islah Gusmian. (2003). *Khasanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Teraju.
- Ita Rosita. (2017). *Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab*. UIN Raden Intan .
- Jalaluddin. (2003). *Teologi Pendidikan*. PT Raja Grafindo.
- M. Quraish Shihab. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (1993). *Membumikan al-Qur'an*. Pustaka Mizan.
- M. Quraish Shihab. (1994). *Study Kritis Tafsir al-Manar*. Pustaka Hidayah.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 8). Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab. (2014). *Lentera Al-Qur'an : Kisah dan Hikamah Kehidupan*. Mizan Pustaka.
- M. Yunan Yusuf. (2003). *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*. Pena Madani.
- Mahfudz Masduki. (2012). *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab*. Pustaka Pelajar.
- Moh Roqib, Pendidikan Perempuan (Cet I; Yogyakarta: Gama Media, 2003), h.5 Muhammad Ghazali. (2005). *Tafsir Tematik Dalam Al-Qur'an*. Gaya Media.
- Mubarokah, S. R., & Bakri, S. (2022). Pendidikan Kewanitaan dalam Surat an-Nuur ayat 31 Tafsir al-Azhar. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 73–88. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5186>
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. (2000). *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Gema Insani.
- Muhammad Ridwan. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 37–60.
- Rahman Afandi, Insania, "Tujuan Pendidikan Nasional Perspektif Al-Qur'an", vol. 16 no. 3 (2011)

- Ramadhan Hafizh. (2009). *The Color of Women: Mengungkap Misteri Wanita*. Amzah.
- Rizqiyyah, F., & Majid, A. N. (2021). Implementasi Pendidikan Kewanitaan di Perguruan Tinggi Pesantren. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, IX(2), 161–169. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index>
- Rusydi Hamka. (1983). *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Pustaka Panjimas.
- Sadari. (2015). Hak Perempuan untuk Pendidikan dan Pengajaran dalam Perspektif Islam. *Al-Murabbi*, 2, 21–42.
- Siti Zubaidah. (2010). *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Cita Pustaka.
- Syahid, A. (2017). Metode Pendidikan Rasulullah Muhammad SAW Terhadap Kaum Perempuan. In *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* (Vol. 01, Issue 2).
- Syaikh Mutawallin as-Sya'rawi. (2009). *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Amzah.
- Tuasikal, M. A. (2021). *Perhiasan Wanita (Tadabbur Surah an-Nuur Ayat 30 dan 31)* (I. Ristiano, Ed.; 2th Editio). Rumaysho.
- Ulfah, M. (2011). IMPLEMENTASI KONSEP TA'DĪB DALAM PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MEWUJUDKAN SISWA YANG BERKARAKTER. In *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus* (Vol. 1).
- Ulyan Nasri. (2015). *Akar Historis Pendidikan Perempuan: Refleksi Pemikiran TGKH M. Zainuddin Abdul Majid*. CV. Budi Utama.
- Yunahar Ilyas. (2000). *Kuliah Akhlaq (Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)*.
- Zuhairini. (2012). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Sri Rahmah Mubarokah
Tempat, Tanggal Lahir : Solok, 03 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tlogowono, Bono, Tulung, Klaten
Agama : Islam
e-mail : sriahmahm03@gmail.com

2. Latar Belakang Pendidikan

MI Muhammadiyah Beji Tulung (2002-2008)
MTs Negeri Jatinom (2008-2011)
SMA N 1 Jatinom (2011-2014)
S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta (2014-2019)
S1 Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta (2020-2023)